

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN
PERMOHONAN IZIN POLIGAMI KARENA TELAH MENGHAMILI
CALON ISTRI KEDUA DALAM TINJAUAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974
(Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor :
1046/Pdt.G/2021/PA. Kbm)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

LAELATUN NIKMAH

NIM. 18.21.21.118

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
(AL AHWAL ASY-SYAHSIYYAH)
JURUSAN HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA**

2023

HALAMAN JUDUL
ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN
PERMOHONAN IZIN POLIGAMI KARENA TELAH MENGHAMILI
CALON ISTRI KEDUA DALAM TINJAUAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974
(Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Nomor 1046/Pdt.G/PA.Kbm)

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam

Disusun Oleh :
LAELATUN NIKMAH
NIM. 18.21.21.118

Sukoharjo, 4 Desember 2022

Disetujui dan disahkan oleh :
Dosen Pembimbing Skripsi



Dr. Abdul Aziz, M.Ag
NIP. 196804051994031004

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : LAELATUN NIKMAH
NIM : 18.21.21.118
PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA ISLAM (AL-AHWAL AL ASY-SYAKHSHIYYAH

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul “ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN IZIN POLIGAMI KARENA TELAH MENGHAMILI CALON ISTRI KEDUA DALAM TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor 1046/Pdt.G/PA.Kbm)” Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila di kemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sukoharjo, 4 Desember 2022

enyusun



Laelatun Nikmah
Laelatun Nikmah

NIM.18.21.21.118

NOTA DINAS

Dr. Abdul Aziz, M.Ag
Dosen Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Surakarta
Hal : Skripsi
Sdr : Laelatun Nikmah

Kepada :
Yth. Dekan Fakultas Syariah
UIN Surakarta
Di Surakarta


Assalamu'alaikum Wr.Wb
Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Laelatun Nikmah NIM : 18.21.21.118 yang berjudul : **"ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN IZIN POLIGAMI KARENA TELAH MENGHAMILI CALON ISTRI KEDUA DALAM TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor 1046/Pdt.G/PA.Kbm)"** Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwal Al Asy-syakhshiyah*)

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Sukoharjo, 4 Desember 2022
Dosen Pembimbing



Dr. Abdul Aziz, M.Ag
NIP. 196804051994031004

LEMBAR PENGESAHAN

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN IZIN POLIGAMI KARENA TELAH MENGHAMILI CALON ISTRI KEDUA DALAM TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974

(Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Nomor 1046/Pdt.G/PA.Kbm)

Disusun Oleh :




LAELATUN NIKMAH

NIM. 18.21.21.118

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosah

Pada hari Selasa, 24 Januari 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah)

Penguji I	Penguji II	Penguji III
		
Dr. Muhammad Latif Fauzi, S.H.I., M.S.I., M.A. NIP: 19821123 200901 1 007	Fuad Muh. Zein, M.UD. NIP : 19890315 201903 1 012	Dr. Sutrisno, S.H., M.Hum. NIP : 19610310 198901 1 001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah





Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.
NIP. 19750409 199903 1 001

MOTTO

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

“... Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki...”

(Q.S An-Nisa' [3] : 3)

وَأَنْ أَحْكَمَ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَأَحْذَرَهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ

“Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu menuruti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu.”

(Q.S Al-Maidah [5] : 49)

PERSEMBAHAN

Karya ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua penulis yang telah memberikan kasih sayang, do'a, dukungan, motivasi terbaik dan menyisihkan finansialnya sehingga penulis dapat menyelesaikan studinya. Selanjutnya kepada kedua kakak penulis yang telah memberikan do'a, semangat, serta dukungan baik secara moril maupun materil. Terakhir untuk nenek penulis yang terus mengingatkan untuk selalu terikat dengan hukum syara' dan menjadi orang yang bahagia di dunia maupun di akhirat

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>ṣa</i>	ṣ	(Es dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ḥa</i>	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan Ha
د	<i>Dal</i>	D	Da
ذ	<i>Zal</i>	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan ye
ص	<i>ṣad</i>	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	<i>ḍad</i>	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	<i>ṭa</i>	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>ẓa</i>	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>'ain</i>	...'	Koma terbalik di atas
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef

ق	<i>Qaf</i>	Q	Ki
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	O	We
ه	<i>Ha</i>	P	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	... ' ...	Apostrop
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Fatḥah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>Ḍammah</i>	U	U

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كتب	<i>Kataba</i>
2.	ذكر	<i>Ḍukira</i>
3.	ذهب	<i>Yaḏhabu</i>

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ.....ى	<i>Fatḥah</i> dan <i>ya</i>	Ai	A dan i
أ.....و	<i>Fatḥah</i> dan <i>wau</i>	Au	A dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	<i>Kaifa</i>
2.	حول	<i>Ḥaula</i>

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ.....ي	<i>Fatḥah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	a dan garis di atas
أ.....ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	i dan garis di atas
أ.....و	<i>Ḍammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	<i>Qāla</i>
2.	قيل	<i>Qīla</i>
3.	يقول	<i>Yaqūlu</i>
4.	رمي	<i>Ramā</i>

4. Tā' Marbūḥah

Transliterasi untuk *Tā' Marbūḥah* ada dua :

- a. *Tā' Marbūṭah*hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- b. *Tā' Marbūṭah*mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Tā' Marbūṭah*diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Tā' Marbūṭah*itu ditransliterasinya dengan /h/

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Tansliterasi
1.	روضة الأطفال	<i>Rauḍhah al-atfāl/ rauḍatul atfāl</i>
2.	طلحة	<i>Ṭalhah</i>

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *Tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda *Syaddah* atau *Tasydid*. Dalam Transliterasi ini tanda *Syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *Syaddah* itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Trasliterasi
1.	رَبَّنَا	<i>Rabbana</i>
2.	نَزَّلَ	<i>Nazzala</i>

6. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *Syamsiyyah* dengan kata kata sandang yang diikuti oleh huruf *Qamariyyah*.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *Syamsiyyah* ditasliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata

sandang yang diikuti oleh huruf *Qamariyyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf *Syamsiyyah* atau *Qamariyyah*, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرّجل	<i>Ar-rajulu</i>
2.	الجلال	<i>Al-Jalalu</i>

7. Hamzah

Sebagaimana telah di sebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan opostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dan tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh-contoh berikut ini :

No	Kata Bahasa Arab	Trasliterasi
1.	أكل	<i>Akala</i>
2.	تأخذون	<i>ta'khuḏuna</i>
3.	النّو	<i>An-Nau'u</i>

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan pemulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam Tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kalimat Arab	Transliterasi
1.	ومحمد إﻻرسول	<i>Wa māMuhaamdun illārasūl</i>
2.	الحمد لله بالعلمين	<i>Al-hamdu lillhi rabbil ‘ālamīna</i>

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik *fi`il*, *ism* maupun *ḥurūf* yang ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.

Contoh :

No	Kalimat Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله لهو خير الرازقين	<i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/Wa innallaha lahuwa khairur-rāziqīn</i>
2.	فأوفوا الكيلوالميزان	<i>Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna/ Fa auful-kaila wal mīzāna</i>

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamin, Segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam, Yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang telah melimpahkan nikmat, hidayah, inayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW, karena beliau kita dapat menemukan jalan lurus dan benar. Skripsi berjudul “Analisis Putusan Majelis Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Izin Poligami Karena Suami Hiperseks dan Istri Tidak Dapat Menjalankan Kewajiban Dengan Semestinya (Analisis Putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor 313/Pdt.G/2021/PA.Kbm)” Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Prodi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Penulis menyadari bahwa keberhasilan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan partisipasi para pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan banyak terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudhofir Abdullah, S.Ag., M.Pd., Selaku Rektor UIN Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.
3. Bapak H. Masrukhin, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Islam.
4. Bapak Muh. Zumar Aminuddin, S.Ag., M.H. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Islam
5. Ibu Diana Zuhroh, S.Ag, selaku Koordinator Prodi Hukum Keluarga Islam. Sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan nasehatnya selama penulis menempuh studi.
6. Dr. Abdul Aziz, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan, motivasi dan bimbingan selama penulis menyusun skripsi.

7. Dewan Penguji yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji Skripsi ini guna membawa kualitas kearah yang lebih baik.
8. Bapak/Ibu Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Al-Akhwal Asy-Syakhsiyyah*), Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (*Muamalah*), Program Studi Hukum Pidana Islam (*Jinayah*), Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Syari'ah yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan dan pengalaman yang tak ternilai harganya.
9. Bapak Drs. Romelan, M.H selaku Hakim Pengadilan Agama Kebumen yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian.
10. Teman-teman fakultas syariah terkhusus Hukum Keluargan Islam angkatan 2018.
11. Teman maupun sahabat dan semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Kepada mereka semua, tidak ada yang dapat Penyusun haturkan kecuali ucapan terimakasih dan doa tulus. Semoga segala bantuan, dukungan dan motivasi dan nasehat dari mereka semua mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Aamiin.

Surakarta, 11 November 2022
Penyusun



Laelatun Nikmah
NIM.18.21.21.118

ABSTRAK

Laelatun Nikmah, NIM : 182121118 “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Izin Poligami Karena Telah Menghamili Calon Istri Kedua Dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Analisis Putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor 1046/Pdt.G/2021/PA.Kbm)”. Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4 ayat 2 tidak terdapat klausul yang mengizinkan seorang suami mengajukan permohonan poligami dengan alasan karena telah menghamili calon istri kedua. Akan tetapi dalam Putusan PA Kebumen Nomor 1046/Pdt.G/PA.Kbm terdapat permohonan izin poligami yang beralasan suami telah menghamili calon istri kedua.

Tujuan dari penelitian ini yaitu : Pertama untuk menjelaskan Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kebumen dalam mengabulkan izin poligami dengan alasan karena telah menghamili calon istri kedua. Kedua, untuk menjelaskan putusan permohonan izin poligami karena telah menghamili calon istri kedua ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, dengan dengan sumber data yang digunakan adalah data sekunder berupa putusan Pengadilan Agama Kebumen. Penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif kualitatif yang bersifat menggambarkan dan menafsirkan pertimbangan majelis hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dasar pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami yang beralasan telah menghamili calon istri kedua dalam perkara nomor 1046/Pdt.G/PA.Kbm didasarkan atas pasal-pasal yang terdapat dalam UU Perkawinan dan atas dasar keadilan dengan melihat nilai-nilai hukum pada masyarakat. Majelis Hakim memberi izin poligami dengan berdasarkan pada Pasal 4 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak sesuai dengan fakta di persidangan. Pertimbangan penggunaan Pasal 5 ayat 1, terbukti di persidangan bahwa istri pertamanya sudah memberikan izin kepada suaminya untuk berpoligami dengan adanya surat pernyataan dari istri pertamanya, tidak menutup kemungkinan jika pemberian izin poligami yang diberikan oleh istri pertama dilatarbelakangi oleh adanya ancaman suami kepada istri pertamanya. Pengabulan izin poligami dengan alasan telah menghamili calon istri kedua akan berdampak pada munculnya persepsi dalam masyarakat awam bahwa longgarnya izin poligami. Sehingga seorang laki-laki yang memiliki hasrat nafsu yang besar akan lebih mudah untuk mencari alasan agar mendapatkan izin poligami

Kata Kunci: Poligami, Kawin Hamil, Undang-Undang Perkawinan

ABSTRACT

Laelatun Nikmah, NIM : 182121118 “ “Analysis of Judges' Considerations in Granting an Application for a Polygamy Permit Due to Impregnating a Second Wife Candidate in a Review of Law Number 1 of 1974 (Analysis of Decisions of the Kebumen Religious Court Number 1046/Pdt.G/2021/PA.Kbm)””.

According to Law Number 1 of 1974 Article 4 paragraph 2 there is no clause allowing a husband to apply for polygamy on the grounds that he has impregnated his second wife. However, in the Decision of the PA Kebumen Number 1046/Pdt.G/PA.Kbm there is an application for a polygamy permit with the excuse that the husband has impregnated the second wife-to-be.

The purpose of this research is: First to explain the considerations of the Panel of Judges of the Kebumen Religious Court in granting permission for polygamy on the grounds that it has impregnated the second wife candidate. Second, to explain the decision to apply for a polygamy permit because he had impregnated the second wife candidate in terms of Law Number 1 of 1974.

This type of research is library research, with the data source used being secondary data in the form of decisions of the Kebumen Religious Court. This study uses descriptive and qualitative data analysis, which describes and interprets the considerations of the panel of judges in granting a request for a polygamy permit.

The results of this study indicate that the basis for the judge's consideration in granting the application for a polygamy permit with the reason for having impregnated the second wife candidate in case number 1046/Pdt.G/PA.Kbm is based on the articles contained in the Marriage Law and on the basis of justice by looking at the value - the value of law in society. The Panel of Judges granted permission for polygamy based on Article 4 paragraph (2) letter a of Law Number 1 of 1974 which was not in accordance with the facts at trial. Considering the use of Article 5 paragraph 1, it was proven in court that his first wife had given permission to her husband to practice polygamy with a statement from his first wife. Granting a polygamy permit on the grounds that he has impregnated a second wife-to-be will have an impact on the emergence of perceptions in the general public that polygamy permits are relaxed. So that a man who has great passion will find it easier to find reasons to get permission for polygamy

Keywords: polygamy, pregnant marriage , marriage law

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
---------------------	----

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	iii
NOTA DINAS	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR	xiv
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT.....	xviii
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Kerangka Teori.....	7
F. Tinjauan Pustaka	13
G. Metode Penelitian	18
H. Sistematika Penulisan	22
BAB II POLIGAMI DAN NIKAH HAMIL.....	24
A. Poligami	24
B. Nikah Hamil.....	48
BAB III GAMBARAN UMUM PENGADILAN KEBUMEN DAN DESKRIPSI PERKARA NOMOR 1046/Pdt.G/2021/PA.Kbm	54
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kebumen.....	54
B. Deskripsi Putusan Perkara Pengadilan Agama Kebumen Nomor 1046/Pdt.G/2021/PA.Kbm.....	69
BAB IV ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA IZIN POLIGAMI KARENA TELAH MENGHAMILI CALON	

ISTRI KEDUADALAM TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974.....	81
A. Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor 1046/Pdt.G/2021/PA.Kbm.....	81
B. Analisis Putusan Permohonan Izin Poligami Karena Telah Menghamili Calon Istri Kedua Dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.....	88
BAB V PENUTUP	92
A. Kesimpulan.....	92
B. Saran.....	93
C. Penutup.....	94
DAFTAR PUSTAKA	95
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Salinan Putusan

Lampiran 2: Surat Keterangan Penelitian

Lampiran 3: Jadwal Penelitian

Lampiran 4: Dokumentasi

Lampiran 5: Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk paling sempurna yang diciptakan oleh Allah swt yang dilengkapi oleh akal. Dengan kesempurnaan tersebut manusia mampu untuk menerima dan menjalankan syariat agama. Dari kehidupan berpasangan, manusia diisyaratkan untuk menjalin hubungan yang mulia, mengembangkan keturunan, menegaskan hak dan kewajiban yang bertujuan menjaga harkat dan martabat serta kehormatan manusia yang disebut dengan nikah.¹

Perkawinan merupakan sebuah institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi dari institusi ini adalah untuk melegalkan hubungan antara pria dan wanita. Oleh sebab itu beberapa ahli memberikan arti yang sangat penting terhadap institusi perkawinan. Perkawinan adalah suatu persekutuan antara seorang pria dan seorang wanita yang diakui oleh negara. Pada hakikatnya sistem perkawinan yang ada di Indonesia menggunakan asas Monogami bukan Poligami yaitu hanya memiliki satu pasangan.²

Salah satu bentuk perkawinan yang sering menjadi perbincangan di dalam masyarakat adalah poligami karena mengandung pandangan yang

¹Sapiudin Shidiq, *Fiqih Kontemporer*, (Jakarta : Kencana, 2016), hlm. 55-56

²Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 99

kontroversial. Poligami dalam Islam adalah perkawinan yang lebih dari satu orang dengan batasan hanya sampai empat wanita, hal tersebut dilakukan untuk menutup pintu yang dapat membawa kepada berbagai penyimpangan.³ Kemudian, dalam hal bertambahnya jumlah istri dari empat orang dikhawatirkan akan timbul berbagai perbuatan maksiat dari mereka. Poligami merupakan sebuah solusi yang akan diberikan kepada mereka yang sangat membutuhkan dan memenuhi syarat-syaratnya serta alasan-alasan yang dapat diterima.⁴

Alasan-alasan tentang kebolehan dalam melakukan poligami telah diatur di dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi yaitu dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari satu orang sebagaimana telah disebut pada Pasal 3 ayat (2) undang-undang ini maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan agama di daerah tempat tinggalnya. Kemudian pada ayat (2) berbunyi : Pengadilan yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila : a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang Istri, b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; dan c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.⁵

³Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar Dengan Academia, 1996), hlm 84

⁴Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Sinar Grafika : Jakarta, 2013), hlm.23

⁵Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Sulawesi :Unimal Press, 2016), hlm 161

Sedangkan syarat melakukan poligami terdapat pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu: a. Adanya persetujuan dari Istri/Istri-Istri. b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup Istri dan anak-anak mereka. c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap Istri dan anak-anak mereka. Untuk membedakan persyaratan yang terdapat pada pasal 4 dan 5 adalah pada Pasal 4 disebut dengan pasal alternatif salah satu harus ada dan dapat mengajukan permohonan izin poligami. Adapun Pasal 5 adalah persyaratan kumulatif dimana seluruhnya harus dan wajib dipenuhi oleh suami yang hendak berpoligami.⁶

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak terdapat klausul yang menjelaskan tentang diperbolehkannya poligami dengan alasan karena telah menghamili calon istri kedua. Akan tetapi di Pengadilan Agama Kebumen terdapat putusan poligami dengan alasan tersebut. Dalam isi putusannya Pengadilan Agama Kebumen pada tanggal 3 Agustus 2021 memberikan izin poligami dari seorang pemohon yang telah menghamili calon istri keduanya. Dalam putusan tersebut disebutkan bahwa pemohon telah melakukan hubungan diluar nikah dengan seorang wanita yang menyebabkan wanita tersebut hamil 3 bulan. Pemohon sempat akan mencabut permohonan tersebut dan memilih untuk

⁶*Ibid*, hlm,169

menceraikan Termohon agar dapat menikahi calon istri keduanya yang sudah dihamilinya itu. Dan Termohon menolak untuk diceraikan karena memikirkan psikologis dari anak-anaknya, dan Termohon memilih untuk di madu serta memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah lagi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Hal itu sesuai dengan putusan Pengadilan Agama Kebumen nomor 1046/Pdt.G/2021/PA.Kbm.⁷

Oleh sebab itu perlu dilakukannya penelitian ini karena adanya sebuah permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Kebumen yang beralasan bahwa telah menghamili calon istri kedua. Hal ini menjadi suatu kejadian yang menarik sebab di dalam putusan ini terdapat salah satu alasan yang dikemukakan oleh pemohon yang mana pemohon menyebutkan bahwa istrinya sudah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri namun pada faktanya istrinya masih mampu menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri.⁸

Judul ini penting diajukan sebagai skripsi mengingat pertama, selama ini alasan yang terdapat pada perkara izin poligami karena suami telah menghamili calon istri kedua tidak dijadikan sebagai alasan untuk seorang mengajukan permohonan poligami sehingga dalam kasus ini alasan yang disebutkan oleh pemohon menjadi alasan yang tersembunyi dengan mengatakan alasan yang bukan sebenarnya. Kedua, putusan

⁷Putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor 1046/Pdt.G/2021/PA.Kbm.

⁸Putusan Permohonan Izin Poligami Pengadilan Agama Kebumen, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pa-kebumen/kategori/izin-poligami-1/tahunjenis/putus/tahun/2021.html>, diakses pada tanggal 21 Juni 2022 pukul 11.46 WIB

permohonan izin poligami karena suami telah menghamili calon istri keduanya adalah putusan yang jarang sekali ditemukan di pengadilan kebumen.⁹

Berdasarkan putusan tersebut kiranya menjadi alasan penulis untuk meneliti putusan majelis hakim terkait dasar dan pertimbangan hukum yang dijadikan pedoman dalam pengabulan izin poligami. Sementara alasannya tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji dalam skripsi yang berjudul **“Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Izin Poligami Karena Telah Menghamili Calon Istri Kedua Dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Analisis Putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor 1046/Pdt.G/2021/PA.Kbm)”**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas maka pokok permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Apa dasar pertimbangan majelis hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami karena telah menghamili calon istri kedua sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor : 1046/Pdt.G/2021/PA. Kbm ?

⁹Data perkara izin poligami di Pengadilan Agama Kebumen, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pa-kebumen/kategori/izin-poligami-1.html> diakses pada tanggal 10 Agustus 2022 pukul 21.45 WIB

2. Bagaimana putusan permohona izin poligami karena telah menghamili calon istri kedua ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang diangkat maka penelitian mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan apa dasar pertimbangan majelis hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami karena telah menghamili calon istri kedua sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor : 1046/Pdt.G/2021/PA. Kbm.
2. Untuk menjelaskan bagaimana putusan permohona izin poligami karena telah menghamili calon istri kedua ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

D. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat memberi manfaat bagi pembaca. Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini diantaranya:

1. Manfaat teoritis
 - a. Hasil dari penelitian ini dapat memberikan sumbangan baru pemikiran di bidang ilmu pengetahuan dalam hukum perkawinan, khususnya hukum perdata lingkungan Pengadilan Agama.
 - b. Menjadi referensi bagi mahasiswa sebagai pedoman untuk penelitian selanjutnya khususnya yang berhubungan dengan poligami.

2. Manfaat Praktis

- a. Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat mengetahui bagaimana pertimbangan majelis hakim, landasan hukum sebagai pijakan pengambilan keputusan dalam pemberian izin poligami karena suami telah menghamili calon istri kedua sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Agama Kebumen No : 1046/Pdt.G/2021/PA. Kbm.
- b. Untuk melatih, memperdalam dan menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama ini dengan mengetahui secara langsung apa dan bagaimana teori hukum dan teori perundang-undangan direalisasikan.

E. Kerangka Teori

1. Poligami dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI

Menurut Peraturan Perundang-undangan terdapat beberapa landasan pengaturan poligami di Indonesia yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada hakikatnya menganut asas monogami, tetapi memungkinkan dilakukannya poligami. Dari beberapa dasar dan aturan yang telah dikemukakan dapat dipahami bahwa asas dari perkawinan adalah monogami yang tidak bersifat mutlak tetapi monogami bersifat terbuka, sebab dalam pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dikatakan bahwa “Pada azasnya dalam suatu Perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita

hanya boleh mempunyai seorang suami.” Tetapi dalam pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Pengadilan dapat memberikan kepada seorang suami untuk beristri untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.”¹⁰

Tidak semua permasalahan yang terjadi di masyarakat sudah diatur dalam undang-undang. Oleh karena itu hakim mempunyai tugas untuk menggali dan menemukan hukum supaya dapat menyelesaikan permasalahan tersebut termasuk menyelesaikan permasalahan poligami.¹¹ Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 3 ayat 1 tentang Perkawinan yang menganut asas monogami tersebut berarti seorang suami hanya boleh memiliki seorang istri begitupun sebaliknya. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4 dan dalam PP No.9/1975 Pasal 40 dijelaskan bahwa suami yang bermaksud untuk poigami maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan. Beristri lebih dari satu atau poligami hanya diperbolehkan dalam keadaan yang sifatnya mendesak.¹² Dalam pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan mengenai pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari satu

¹⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan BAB 1 Pasal 3 ayat (1) dan (2) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1).

¹¹ Achmad Rifa,I, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, hlm.25

¹² Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta : Kalimedia, 2017), hlm.65

apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Dalam hal ini berarti pengadilan dapat memberikan izin kepada suami untuk berpoligami apabila ada izin dari istrinya.¹³

Mengenai prosedur dan tata cara poligami resmi diatur oleh islam memang tidak ada ketentuan secara pasti, namun di Indonesia dalam Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam telah mengatur hal tersebut sebagai berikut :¹⁴

1. Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
2. Pengajuan Permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975.
3. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama tidak mempunyai kekuatan hukum.

Selain dalam pasal 56, adapun dalam pasal 57 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa :

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :¹⁵

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri .

¹³ Esther Masri, *Poligami Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Jurnal Krtha Bhayangkara, Volume 13 Nomor 2 Desember 2019, hlm 226

¹⁴ Kompilasi Hukum Islam BAB IX, Pasal 56.

¹⁵ Kompilasi Hukum Islam BAB IX, Pasal 57.

2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Ketentuan syarat poligami juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam, syarat di perbolehkannya poligami menurut kompilasi hukum islam terdapat pada pasal 55 yang berbunyi :

1. Beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan terbatas hanya sampai 4 orang istri.
2. Syarat utama beristri lebih dari satu orang, suami harus berlaku adil terhadap Istri-Istri dan anak-anaknya.
3. Apabila syarat utama yang disebut dalam ayat (2) tidak mungkin dipenuhi suami dilarang beristri lebih dari seorang.

Syarat poligami yang lain terdapat pada pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin poligami dari Pengadilan Agama harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu :

1. Adanya persetujuan dari istri
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup Istri-Istri dan anak-anaknya.¹⁶

¹⁶ Feny, Vivien, *Komparasi Poligami dan Monogami Perspektif Hukum Islam*, Ijlil, Volume 1 Nomor 1 Juli-Desember 2019, hlm 145

Kriteria atau alasan yang mendukung suami melakukan poligami seperti halnya seorang istri tidak dapat memberikan keturunan, atau istri tersebut berpenyakit sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai seorang istri yang mana terdapat dalam bunyi Pasal 4 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 sebagai berikut :

1. Istri tidak lagi dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri.
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Suatu perkawinan harus ditopang dengan pemenuhan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, dikarenakan istri mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat lagi disembuhkan sehingga ia tidak dapat lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri. Faktor-faktor tersebut diatas yang menjadi sebab di bolehkannya poligami akan tetapi ia harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada dalam syariat Islam dan Undang-Undang Perkawinan.¹⁷

Praktik poligami yang terjadi di tengah-tengah masyarakat termasuk di Pengadilan Agama Kebumen disebabkan karena berbagai macam alasan yang sangat beragam. Seorang suami dikabulkan

¹⁷ Khirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, (Yogyakarta : Ladang Kata, 2017), hal.291.

poligami padahal istrinya masih dapat menjalankan kewajibannya dengan baik, tidak mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan istrinya juga dapat melahirkan keturunan. Menurut asas yang dianut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan permohonan poligami tersebut harus ditolak sedangkan apabila ditolak dampaknya buruk yaitu pertama akan melanggengkan perbuatan zina (kumpul kebo) antara suami dengan calon istri keduanya, yang kedua bayi yang akan dilahirkan tidak akan memiliki ayah yang sah secara hukum.

2. Kawin Hamil

Di dalam sebuah perkawinan kehadiran buah hati sangat diharapkan oleh setiap pasangan yang sudah menikah. Seorang wanita yang hamil dalam perkawinan yang sah merupakan sebuah fenomena yang wajar baik secara hukum maupun dipandang dari segi sosialnya. Segala ketentuan hukumnya telah ada yang mendasarinya, baik dalam Al-Quran maupun al-Hadist, bahkan peraturan perundang-undangan memandang wajar hal demikian. Berbeda dengan seorang wanita yang hamil dari hasil hubungan di luar perkawinan yang sah, terdapat keragaman pendapat dikalangan ulama fiqh, sebagian memperbolehkan sebagian lagi melarang sampai wanita tersebut melahirkan.¹⁸

Kawin hamil adalah perkawinan seorang pria dengan seorang wanita yang telah hamil yaitu dihamili dahulu baru dikawini, atau

¹⁸Abdur Rahman Ghazaly, Fikih Munakahat, (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 124.

dihamili oleh orang lain baru dikawini oleh seorang yang menghamilinya.¹⁹

Secara sosiologis seorang wanita yang hamil di luar nikah akan menjadi hal yang tabu di kalangan masyarakat. Untuk menghindari hal itu maka wanita tersebut diupayakan melakukan perkawinan meskipun dalam keadaan hamil. Begitu banyak alasan kawin hamil segera dilakukan oleh keluarga yang anak perempuannya hamil sebelum melakukan akad pernikahan antara lain : menutupi aib keluarga, memperoleh status anak, upaya melindungi ibu dan anak, menghindari kekhawatiran keluarga yang bersangkutan dan lain-lain.²⁰

F. Tinjauan Pustaka

Penulis menggunakan beberapa penelitian terdahulu sebagai bahan acuan dalam penyusunan skripsi ini yaitu sebagai berikut:

Pertama, skripsi berjudul “Izin Poligami Karena Istri Tidak Mau Menambah Keturunan (Studi Putusan Hakim No.2031 /Pdt.G /2015/PA.Dmk)” yang ditulis oleh Ahmad Nafhani dari Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada tahun 2017. Adapun isi pembahasan dalam skripsi tersebut lebih mengarah pada izin poligami karena Istri sudah tidak mau memiliki keturunan dari sang suami. Sedangkan dalam penelitian saya lebih fokus pada pertimbangan majelis hakim dalam memutus permohonan izin poligami karena suami hiperseks sebagaimana

¹⁹Mardani, Hukum Keluarga Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 89

²⁰ Witanto, Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin, (Jakarta: Prestasi Pustaka Karya, 2012), hlm. 13.

tertuang dalam Putusan Peradilan Agama Kebumen No : 1046/Pdt.G/2021/PA. Kbm. Jadi letak perbedaanya terdapat pada alasan poligami, jika alasan poligami didalam penelitian yang Ahmad susun adalah karena Istri tidak mau menambah keturunan maka skripsi yang saya susun dengan alasan pemohon mempunyai kelainan hiperseks.²¹

Kedua, skripsi yang berjudul “Permohonan Izin Poligami Karena Ketidakpuasan Pelayanan Kebutuhan Seksual (Studi Analisis Putusan Nomor : 1063/Pdt.G/2019/PA.CLP)” yang ditulis oleh Sinta Wahyuni dari Institut Agama Islam Negeri Purwokerto pada tahun 2019. Adapun isi pembahasan pada skripsi tersebut lebih mengarah pada legal reasoning dalam memutus perkara nomor : 1063/Pdt.G/2019/PA.CLP yang isinya mengenai izin poligami karena ketidakpuasan pelayanan kebutuhan seksual.Sedangkan pada penelitian saya ini menjelaskan mengenai analisis dasar pertimbangan majelis hakim dalam memutus permohonan izin poligami karena sumai hiperseks dan istri tidak dapat melayani dengan semestinya yang terjadi di Pengadilan agama Kebumen sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor: 1046/Pdt.G/2021/PA. Kbm.²²

²¹ Ahmad Nafhani, Izin Poligami Karena Istri Tidak Mau Menambah Keturunan (Studi Putusan Hakim No. 2031/Pdt.G/2015/PA.Dmk), *Skripsi* Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2017

²² Sinta Wahyuni, Permohonan Izin Poligami Karena Ketidakpuasan Terhadap Kebutuhan Seksual (Studi Analisis Putusan Nomor : 1063/Pdt.G/2019/PA.CLP), *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Tahun 2019

Ketiga, skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Izin Poligami Dengan Alasan Menolong Perawan Tua (Studi Putusan Pengadilan Agama Bantul No 644/Pdt.G/2016/PA.Btl) yang ditulis oleh Nurul Ismi Rohmatika dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2017. Adapun isi pembahasan pada skripsi tersebut lebih mengarah pada Tinjauan Yuridis dan tinjauan normatif terhadap dasar pertimbangan yang digunakan oleh majelis hakim pengadilan agama Bantul dalam memutus perkara izin poligami No 644/Pdt.G/2016/PA.Btl. Sedangkan pada penelitian saya ini menjelaskan mengenai analisis dasar pertimbangan majelis hakim dalam memutus permohonan izin poligami karena suami hiperseks dan istri tidak dapat melayani dengan semestinya yang terjadi di Pengadilan agama Kebumen sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor: 1046/Pdt.G/2021/PA.Kbm.²³

Keempat, jurnal yang berjudul “Kajian Kritis Terhadap Ratio Decidendi Hakim Mengabulkan Poligami Dengan Alasan Hiperseksual dari Pespektif Keadilan Gender” yang ditulis oleh Fitri Hidayat dari Universitas Brawijaya Malang tahun 2020. Penulis dalam penelitian tersebut menyatakan bahwa terdapat kesamaan pada empat putusan di Pengadilan Agama yaitu Putusan Nomor 0616/Pdt.G/2015/PA.Pwd, Putusan Nomor 905/Pdt.G/2012/PA.JB, Putusan Nomor

²³ Nurul Ismi Rohmatika, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Izin Poligami Dengan Alasan Menolong Orang Tua (Studi Putusan Pengadilan Agama Bantul No.644/Pdt.G/2016/PA.Btl), *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2017

2593/Pdt.G/2017/PA.Jbg, Putusan Nomor 2670/Pdt.G/2012/PA.Lmg kesamaannya terdapat pada alasan mengajukan izin poligami yakni dengan alasan suami Hiperseksual dan hakim mengabulkan permohonan tersebut.²⁴Sedangkan pada penelitian saya ini menjelaskan mengenai analisis dasar pertimbangan majelis hakim dalam memutus permohonan izin poligami karena suami hiperseks dan istri tidak dapat melayani dengan semestinya yang terjadi di Pengadilan agama Kebumen sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor: 1046/Pdt.G/2021/PA.Kbm.

Kelima, jurnal yang berjudul “Pengabulan Izin Poligami Dikarenakan Telah Menikah Sirri (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Agama Pariaman) yang ditulis oleh Elva Mahmudi dari STAIN Mandailing Natal tahun 2022. Penulis dalam jurnal ini menjelaskan analisisnya terhadap kemaslahatan yang digunakan sebagai dasar pertimbangan majelis hakim tidak realitas. Pertimbangan Pasal 4 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak sesuai dengan fakta dipersidangan. Pertimbangan penggunaan Pasal 5 ayat 1, terbukti dipersidangan bahwa isteri pertama sudah mencabut persetujuan atau izin poligami yang diberikannya. Sedangkan surat pernyataan suami untuk berlaku adil tidak ada jaminan untuk bisa

²⁴Fitri Hidayat, *Kajian Kritis Terhadap Ratio Decidendi Hakim Mengabulkan Poligami Dengan Alasan Suami Hiperseks Dalam Perspektif Keadilan Gender*, Jurnal Hukum, Volume 3 Nomor 2 Tahun 2020

direalisasikan.²⁵Sedangkan pada penelitian saya ini menjelaskan mengenai analisis dasar pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan permohonan izin poligami karena suami hiperseks dan istri tidak dapat melayani dengan semestinya yang terjadi di Pengadilan agama Kebumen sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor: 1046/Pdt.G/2021/PA. Kbm.

Keenam, jurnal yang berjudul “ Poligami Dalam Hukum Islam (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama No.915/Pdt.G/2014/PA.BPP Tentang Izin Poligami)”, yang ditulis oleh Rijal Immanullah dari Posbakum Pengadilan Agama Tangerang. Penulis dalam jurnal ini menyatakan bahwa perkawinan seorang laki-laki hanya boleh memiliki satu istri namun bila seorang suami yang beragama islam menghendaki beristri lebih dari satu orang maka wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama. Hakim dalam memberikan izin poligami dengan mempertimbangkan terlebih dahulu mudharatnya sebelum menjatuhkan putusan. Hakim menganut asas kebebasan yaitu hakim pengadilan dalam memberikan putusan terhadap para pihak yang berperkara harus berdasarkan keyakinan dan tidak boleh terpengaruh oleh pihak lain.²⁶Sedangkan pada penelitian saya ini menjelaskan mengenai

²⁵Elva Mahmudi, “Pengabulan Izin Poligami Dikarenakan Telah Menikah Sirri (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Agama Pariaman), Jurnal Ilmiah Al-Hadi, Volume 7, Nomor 2, 2022

²⁶Rijal Imanullah, *Poligami Dalam Hukum Islam (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama No.915/Pdt.G/2014/PA.BPP Tentang Izin Poligami)*, Mazahib, Vol XV, No. 1 2016

analisis dasar pertimbangan majelis hakim dalam memutus permohonan izin poligami karena sumai hiperseks dan istri tidak dapat melayani dengan semestinya yang terjadi di Pengadilan agama Kebumen sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor: 1046/Pdt.G/2021/PA. Kbm.

G. Metode Penelitian

Dalam upaya mendapatkan data yang akurat, lengkap dan obyektif untuk penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian melalui:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode literatur atau kepastakaan (*library research*) yaitu membaca terlebih dahulu dan menganalisa literatur yang sesuai dengan tema pokok bahasan.²⁷ Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu penelitian dengan melakukan pengkajian terhadap studi dokumen yakni menggunakan berbagai data sekunder atau bahan pustaka.²⁸ Namun untuk memperkaut putusan pada perkara tersebut penulis melakukan wawancara terhadap hakim yang memutuskan perkara itu di Pengadilan Agama Kebumen. Penelitian ini dilakukan melalui studi kepastakaan atau studi dokumen

²⁷Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung, Tarsito,1981), hlm.1.

²⁸ Mustika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2004) hlm 3

dari berbagai referensi yang relevan sesuai dengan penelitian yang diteliti. Studi dokumen yang akan dikaji antara lain pengkajian terhadap aturan-aturan hukum terkait dengan izin poligami.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptik analitik terhadap dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor.1046/Pdt.G/2021/PA. Kbm.

3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yaitu dengan mendapatkan data dari sumber yang sudah ada dan menggunakan beberapa bahan baku diantaranya :

a. Bahan Hukum Primer

Data primer diperoleh penulis langsung dari sumber asli yaitu berupa salinan putusan Pengadilan Agama Kebumen nomor 1046/Pdt.G/2021/PA. Kbm.

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber sekunder yang digunakan yaitu data yang mendukung data utama dan memberikan penjelasan mengenai data primer. Data sekunder yang relevan dengan judul penelitian di atas di antaranya yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Peraturan Pemerintah Pelaksanaan No.9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam, dan studi kepustakaan atau dokumen yang ada di Pengadilan Agama Kebumen serta buku-buku, artikel, dan

jurnal yang berkaitan dengan penelitian yang dimaksud. Serta hasil wawancara sebagai penunjang tambahan guna memperkuat data yang di peroleh.²⁹

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia, arsip data yang berhubungan dengan permasalahan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperkuat putusan perkara tersebut maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data seperti berikut:

a. Wawancara

Metode ini dilakukan dengan menggali sebuah data, alasan, opini, atas sebuah peristiwa. Didalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan cara tanya jawab langsung dengan hakim Pengadilan Agama Kebumen yang menangani kasus tersebut. Wawancara tersebut dilakukan dengan semistruktural dalam pelaksanaannya lebih bebas jika dibanding dengan wawancara terstruktur dan tujuan dari wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka.

²⁹ Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Penelitian Hukum*, (Jakarta : PRENADA MEDIA GROUP, 2016) hlm 142-146

b. Dokumentasi

Mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku-buku dan lainnya yang merupakan bukti nyata objek tertentu yang berkaitan dengan penelitian. Berupa arsip atau dokumen Putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor 1046/Pdt.G/2021/PA. Kbm tentang putusan izin poligami karena suami hiperseks sebagai alasan poligami serta penelaah beberapa literatur yang relevan dengan materi yang dibahas.

5. Teknis Analisis Data

Didalam melakukan penelitian ini, untuk menganalisis data penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif (*qualitative descriptive*). Analisis isi adalah penelitian yang berisi pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa. Dalam penelitian ini menggunakan cara membaca, menggambarkan, dan menafsirkan isi dari sumber tertulis yaitu putusan nomor 1046/Pdt.G/2021/PA. kemudian setelah membaca, menggambarkan, dan menafsirkan putusan tersebut lalu dianalisis dari segi pandangan hakim dan mengenai corak hukum dari pertimbangan hakim mengenai izin poligami tersebut.

H. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini nantinya akan disusun menjadi lima bab, dimana lima bab ini diharapkan mampu memberikan gambaran

menyeluruh mengenai isi dari skripsi ini. Berikut sistematika penulisan penelitian ini :

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang meliputi latar belakang, dimana dengan adanya uraian latar belakang dimaksudkan agar pembaca dapat mengetahui pokok pikiran penyusun mengenai argumentasi pemilihan argumentasi pemilihan tema penelitian, memberikan gambaran awal mengenai obyek yang disusun serta pokok persoalan atau problematika yang terjadi. Selain latar belakang dalam bab ini juga terdapat rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, dalam bab ini memuat kesimpulan landasan teori yang membahas mengenai pengertian umum poligami meliputi dasar hukum, alasan, syarat poligami, prosedur pelaksanaan poligami. Definisi dan ciri-ciri hiperseks, serta penyebab hiperseks.

Bab ketiga berisi Penyajian data penelitian. Maka penulis akan menyajikan data mengenai Profil Pengadilan Agama Kebumen, Putusan izin poligami nomor perkara 1046/Pdt.G/2021/PA.Kbm, serta memaparkan pendapat hakim dan pertimbangannya dalam mengabulkan izin poligami tersebut.

Bab ke empat memuat analisis dari data penelitian mengenai pertimbangan hakim dalam perkara tersebut agar dapat menjawab

permasalahan yang sesuai pada rumusan masalah. Analisis yang penulis gunakan adalah metode kualitatif.

Bab kelima adalah bab penutup yang memuat kesimpulan dari seluruh pembahasan serta saran yang dapat di berikan sebagai ringkasan dari penelitian.

BAB II

NIKAH HAMIL DAN POLIGAMI

A. Poligami

1. Pengertian Poligami

Perkawinan merupakan suatu aspek yang penting dalam ajaran agama islam. Islam memandang bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang luhur dan sakral. Bermakna ibadah kepada Allah SWT, mengikuti sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggungjawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus diindahkan. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Bab 1 Pasal 1.¹

Salah satu bentuk perkawinan yang sering menjadi perbincangan di masyarakat adalah poligami mengundang pandangan yang *controversial*.²Kata poligami berasal dari bahasa Yunani yaitu *polus* yang berarti banyak dan *gamos* yang berarti perkawinan. Bila pengerian ini digabungkan maka poligami memiliki arti suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari seorang.³Sedangkan dalam bahasa Arab poligami sering diistilahkan dengan *ta'addud az-zaujat*. Poligami menurut kamus Bahasa

¹ Wahyu Wibisana, *Pernikahan Dalam Islam*, Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim, Vol.14 No.2, 2016, hlm 185

² Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2007), hlm 43.

³ Supardi Mursalin, *Menolak Poligami, Studi tentang Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2007), hlm 15.

Indonesia ialah ikatan perkawinan, yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberpa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan.⁴

Poligami menurut istilah adalah perbuatan seorang laki-laki mengumpulkan dalam tanggungannya dengan menikahi dua sampai empat istri dan tidak boleh melebihi batas tersebut. Poligami memiliki arti perkawinan yang lebih dari satu dengan batasan hanya sampai empat wanita. Selain itu poligami merupakan sebuah fenomena kehidupan yang terjadi di kehidupan kita. istilah poligami sering terdengar dikalangan masyarakat namun tidak banyak kalangan masyarakat yang dapat menerima keadaan ini.⁵

Menurut tinjauan antropologi sosial, poligami mempunyai pengertian seorang laki-laki meelakukan pernikahan dengan banyak wanita dalam waktu yang bersamaan. Istilah poligami jarang dipakai dikalangan masyarakat, dan hanya digunakan dikalangan antropologi saja, sehingga secara secara langsung menggantikan istilah poligini dengan perkawinan antara seorang laki-laki dengan beberapa wanita yang disebut poligami.⁶

Adapun poligami yang dimaksud dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 adalah seorang pria yang memiliki Istri lebih dari satu orang dalam waktu yang bersamaan dan resmi yang tercatat dicatatan sipil baik di

⁴Khirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, (Yogyakarta : Ladang Kata, 2017), hal.269

⁵ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih munakahat kajian fikih nikah lengkap*, (Jakarta: PT Raja Grafito Persada, 2010), hlm. 35

⁶*Ibid*

pengadilan maupun di tingkat KUA.⁷ Poligami dapat menimbulkan rasa kekecewaan dan ketidakadilan bagi perempuan, seorang istri yang dipoligami akan merasa tersisihkan karena sang suami akan lebih memperhatikan istri barunya, sebab perlakuan adil dalam poligami sulit diterapkan oleh sang suami. permasalahan poligami juga masih menjadi pro dan kontra dalam masyarakat karena menurut mereka poligami akan berujung pada suatu perceraian.

Sedangkan dalam islam yang dimaksud dengan poligami adalah perbuatan seorang laki-laki mengumpulkan tanggungannya dua sampai empat orang Istri, dan tidak boleh lebih dari itu.⁸ Menurut Khazin Nasuha, keadilan dalam poligami mencakup adil dalam hal materi, yakni adil dalam membagi waktu gilir, adil membagi nafkah yang berkaitan dengan nafkah sandang, pangan, dan papan serta adil dalam memperlakukan kebutuhan batiniah istri-istrinya. Keadilan batiniah menurut Khazin Nasuha tidak dituntut oleh syariat Islam, sebab berada di luar kemampuan manusia.⁹

Menurut Sayyid Sabiq dalam buku Fiqh Munakahat, Poligami adalah satu ajaran islam yang sesuai dengan fitrah laki-laki. Laki-laki merupakan makhluk Allah yang memiliki kecenderungan seksual lebih tinggi dibandingkan dengan kaum perempuan. Secara genetic laki-laki

⁷Tim redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, op.cit. hlm.16

⁸ Arij Abdurrahman As-Sanan, Al-‘adlu Baina Az-Zaujaat: *Memahami Keadilan Dalam Poligami*, Alih Bahasa oleh Ahmad Sahal Hasan, (Jakarta: Globalmedia Cipta Publishing, 2003), hlm. 25.

⁹Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung : CV PUSTAKA SETIA, 2011), hlm.237

dapat memberikan benih kepada wanita, sebab kodrat seorang wanita adalah hamil dan melahirkan setelah terjadinya pembuahan. Jika perempuan melakukan poliandri, bukan hanya menentang kodratnya sebagai wanita lebih jauh sangat naif dan irasional. Dari sisi genetic akan sulit mencari benih siapa yang berhasil dibuahkan oleh perempuan yang hamil tersebut. Dengan demikian, syariat islam tentang poligami tidak bertentangan dengan hukum alam dan kemanusiaan, bahkan relevan dengan fitrah dan kodrat kaum laki-laki. Untuk mengangkat harkat dan martabat kaum Wanita, Allah SWT mewajibkan kepada semua laki-laki untuk berlaku adil terutama dalam hal pembagian nafkah lahir dan batin. Tidak dibenarkan menzalimi istri lain dengan hanya cenderung kepada salah satu istrinya saja. Sebab hak perempuan yang sesungguhnya adalah tidak dimadu. Akan tetapi poligami adalah untuk menghindarkan kaum laki-laki melakukan perzinaan.¹⁰

Poligami hanya diperbolehkan apabila dalam kondisi yang daruat misalnya istri ternyata mandul. Sebab dalam islam dijelaskan sangat berguna bagi manusia setelah ia meninggal dunia yakni bahwa amal-amal tidak tertutup berkah dengan anaknya keturunan yang saleh yang selalu berdoa untuknya. Maka dalam kondisi Istri yang mandul dan suami bukan mandul berdasarkan keterangan medis atau hasil dari laboratorium suami diizinkan poligami dengan syarat ia benar-benar mampu mencukupi nafkah

¹⁰ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat II*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), hlm153-154

untuk semua keluarga serta harus berlaku adil dalam pemberian nafkah lahir dan giliran waktu tinggalnya.¹¹

2. Sejarah Poligami

Banyak orang yang salah paham menenai poligami, mereka banyak yang mengira poligami baru dikenal setelah datangnya islam. Mereka menganggap Islam yang membawa ajaran poligami, bahkan secara ekstrem berpendapat bahwa jika bukan karena islam, poligami tidak akan di kenal dalam sejarah manusia.¹²

Poligami dikenal sebagai masalah-masalah kemanusiaan yang tertua, system poligami sudah ada dan berlaku pada bangsa-bangsa yang terdahulu, jauh sebelum islam datang. Bangsa-bangsa yang melakukan praktik poligami diantaranya adalah bangsa Ibrani, Arab Jahiliyah dan Sicilia. Mayoritas bangsa-bangsa yang terletak di pelosok dan sekarang lebih dikenal dengan bangsa Rusia, Lithuania, Estonia, Polonia, Cekoslovakia serta Yugoslavia. Sistem poligami berlaku juga di bangsa Jerman dan Saxon yang merupakan nenek moyang penduduk Negara Jerman, Austria, Swiss, Belgia, Belanda, Denmark, Swedia, Norwegia dan Inggris. Dengan demikian tidak bisa dikatakan bahwa islam adalah pencetus dari ide Poligami.¹³

¹¹Gibtiah, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta : PRENADAMEDIA GROUP, 2016), hlm.148

¹²Yanto, Nur Hotimah, Kurnia Badriyah Putri, "STATUS" *Poligami Dalam Reinterpretasi*, El Furqania Vol.4 No.1, 2018, hlm.19

¹³ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat, 4 Mazhab dan Kebijakan*, Jakarta : Kaaffah Learning Center, 2019) hlm 196-197

Di Jazirah Arab sendiri jauh sebelum Islam mensyaratkan untuk berpoligami telah mempraktikkan poligami bahkan poligami yang tak terbatas. Sejumlah riwayat menceritakan bahwa rata-rata Pemimpin suku ketika itu memiliki Istri puluhan Istri, tidak sedikit pula kepala suku yang mempunyai sampai ratusan Istri.¹⁴

Supardi Mursalin mengemukakan bahwa bangsa barat purbakala menganggap poligami sebagai suatu kebiasaan, sebab yang melakukan poligami adalah raja-raja yang melambangkan ketuhanan sehingga orang banyak menganggap sebagai perbuatan suci. Orang Hindu melakukan poligami secara meluas sejak zaman dahulu. Orang Babilonia Assiria dan Parsi tidak membatasi mengenai jumlah wanita yang akan dinikahi oleh seorang laki-laki. Seorang Brahma berkasta tinggi di zaman modern ini boleh menikahi wanita sebanyak yang ia suka. Di kalangan bangsa Israil poligami telah berjalan sejak sebelum zaman Nabi Musa As lalu kemudian menjadi adat kebiasaan yang dilanjutkan tanpa ada batasan jumlah perempuan yang oleh di peristri oleh laki-laki. Kemudian Talmud membatasi jumlah itu menurut kemampuan suami memelihara Istrinya dengan baik. Meskipun para Rabbi menasihatkan supaya tidak memiliki Istri lebih dari empat orang.¹⁵

Praktik poligami yang terjadi pada masa islam sangat berbeda dengan praktik poligami yang terjadi sebelum islam. Perbedaan tersebut

¹⁴*Ibid.*

¹⁵ Supardi Mursalin, *Menolak Poligami*, hlm. 355

menonjol pada dua hal, pertama pada bilangan jumlah istri, dari tidak terbatas jumlahnya kemudian islam datang memberi batasan hanya empat. Pembabatasan ini dirasakan sangat berat, karena laki-laki pada masa itu sudah terbiasa dengan banyak Istri lalu mereka disuruh memilih hanya empat Istri saja dan menceraikan selebihnya. Kedua, syarat poligami sebelum datangnya islam tidak mengenal syarat apapun, termasuk syarat keadilan. Hal tersebut mengakibatkan poligami tidak terikat pada suatu keharusan untuk berlaku adil sehingga mereka berlaku aniaya dan semena-mena mengikuti luapan nafsunya.¹⁶

Ditinjau dari segi historis dan kultur masyarakat Arab dalam hal poligami, para Ulama memahami Poligami Rasulullah dengan sejumlah pemahaman sebagai berikut :

- 1) Untuk melihat kondisi batin orang-orang musyrik yang telah menuduh Nabi Muhammad sebagai tukang sihir
- 2) Untuk memuliakan kabilah arab dengan menjadi bagian dari keluarga mereka.
- 3) Untuk menambah persahabatan
- 4) Menambah bekal, karena cinta cinta Nabi tidak menyibukkan dan memalingkan diri dari berdakwah.
- 5) Memperbanyak keluarga dari perempuan yang dinikahi Nabi sehingga pendukung beliau semakin banyak.

¹⁶Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*,(Jakarta : Rajawali Pers,2010) hlm.5

- 6) Menstransformasikan hukum-hukum Islam yang tidak mungkin diketahui laki-laki karena mayoritas yang terjadi pada perempuan yang tidak mungkin diketahui oleh laki-laki
- 7) Menyingkap moral kebaikan Nabi seperti ketika menikahi Ummu Habibah yang saat itu ayahnya memusuhinya dan ketika syafiyah pada saat suami dan ayahnya terbunuh
- 8) Untuk menyingkap keutamaan pribadi Nabi, Bahwa beliau mampu memberi nafkah batin kepada istri-istrinya walaupun makan minumannya sedikit serta banyak berpuasa sebagaimana beliau merintahkan orang-orang yang tidak mampu menikah untuk berpuasa
- 9) Nabi adalah obat dan penegak hak-hak dasar perempuan.¹⁷

Sebagai agama yang sangat mengutamakan keadilan dalam segala hal, islam datang memawa perubahan-perubahan dengan memberi syarat kepada seorang yang akan berpoligami yaitu calon suami yang akan poligami harus bisa bersikap adil. Demikianlah poligami telah menjadi budaya, tradisi, dan nilai yang dianut oleh beberapa bangsa sebelum islam.¹⁸

3. Dasar Hukum Poligami

¹⁷Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam, Berwawasan Gender*, (Malang : UIN Maliki Press, 2013), hlm. 207-208

¹⁸Supardi Mursalin, *Menolak Poligami...* hlm.17-18

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebuah perkawinan menganut asa monogami, hanya apabila dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan atau hukum dan agama yang bersangkutan mengizinkannya maka suami dapat beristri lebih dari seorang. Yang menjadi dasar pelaksanaan poligami di Indonesia yang berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam pasal 3 yang berbunyi :

- a. Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang Istri, begitupun sebaliknya seorang istri hanya boleh memiliki seorang suami.
- b. Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh para pihak yang bersangkutan.

Lebih lanjut di atur dalam Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 pasal 40 yaitu : “apabila seorang suami bermaksud untuk berIstri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan”.¹⁹ Pelaksanaan poligami juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Buku I tentang Hukum Perkawinan BAB IX Pasal 55 sampai dengan pasal 59. Seperti yang dilihat penjelasan mengenai masalah poligami dalam KHI tidak jauh berbeda dengan yang terdapat pada Undang-Undang Perkawinan.²⁰

¹⁹Khirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, (Yogyakarta : Ladang Kata, 2017), hlm.273

²⁰Mia Fitriah Elkarimah, *Telaah Poligami Perspektif Syahrur; KHI & Undang-Undang Perkawinan Indonesia*, Jurnal Hukum Islam, Vol XVIII No.1, 2018, hlm. 140-141

Islam telah mengikis kekacauan yang terjadi pada umat terdahulu di mana poligami pada masa itu tidak dibatasi oleh jumlah tertentu. Ketika islam datang para lelaki kabilah Tsaqif banyak yang memiliki 10 orang Istri, mereka adalah :Mas'ud bin Mu'tib, Mas'ud bin Amr bin Umair, Urwah bin Mas'ud, Sufyan bin Abdullah, Ghailan bin Salamah, dan Abu Aqil Mas'ud bin Amir bin Mu'tib. Setelah itu islam membatasinya hanya empat Istri saja tidak boleh melebihi batasn itu, sehingga ketika masuk islam dan syariat poligami telah diturunkan Ghailan Sufyan dan Abu Aqil memilih empat Istri mereka dan menceraikan enam yang lain. Sedangkan Urwah masuk islam lalu wafat sebelum syariat poligami diturunkan.

Dalam Al Quran terdapat dua ayat yang menjadi dasar utama yang dijadikan pegangan dalam membicarakan tentang poligami yaitu Q.S An-Nisa ayat 3.²¹

a. Ayat Al qur'an Surah An-Nisa ayat (3) :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ۚ
 مِمَّنْ وَتَلْتُمْ أَوْ رُبَّ بَعِّ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
 ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا²²

Artinya :“*Dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu yang mengawininya) ,*

²¹Arij Abdurahman As-Sanan, Al-‘adlu Baina Az-Zaujaat: Memahami Keadilan Dalam Poligami...,hlm.27

²² Kementrian Agama RI, Al Qur'an dan Terjemah (Jakarta : PT Angkasa Media, 2012), hlm 406

maka kawinilah Wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki yang demikian iu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”(Q.S An-Nisa’ [3] : 3)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa seorang laki-laki boleh beristri tidak lebih dari empat. Poligami hanya diperbolehkan, bila dalam keadaan darurat, misal istrinya tidak dapat melahirkan keturunan. Karena menurut islam anak adalah salah satu dari tiga *human investment* yang sangat berguna bagi manusia setelah ia meninggal dunia.²³

Maksud dari ayat al-Quran Surat An-Nisa ayat (3) tersebut di atas adalah membolehkan poligami, sekaligus membatasinya dengan bilangan empat. Namun ayat tersebut juga memerintahkan agar seorang suami yang berpoligami berlaku adil kepada istri-istrinya. Ayat tersebut juga menganjurkan untuk membatasi dengan satu istri saja, dalam kondisi takut tidak dapat berlaku adil merupakan tindakan yang lebih dekat yang lebih dekat kepada tidak berbuat dzalim.²⁴

b. Dalil dari Sunnah Rasulullah adalah Hadist yang diriwayatkan oleh Qais bin Harits ra sebagai berikut :

أَسْلَمْتُ وَ عِنْدِي ثَمَانِ نِسْوَةٍ ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،
فَقُلْتُ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : اِخْتَرِ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا

²³ Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group), hlm.131

²⁴Taqiyuddin An-Nabhani, *An-Nizham Al-ijtima’I fi Al-Islam:Sistem Pergaulan Dalam Islam /Hizbut Tahrir*, alih bahasa oleh M.Nashir dkk, (Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia), hlm. 214.

Beliau berkata :*“ketika masuk islam saya memiliki 8 Istri. Saya menemui Rasulullah saw dan menceritakan keadaan saya, lalu beliau bersabda : pilih empat diantara mereka”*.²⁵

Hadits kedua adalah :

أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ التَّقْفِيَّ أَسْلَمَ وَ لَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَخَيَّرَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ

Artinya :*“Dari Salim dari Ayahnya RA : bahwa Ghailan bin Salamah masuk islam, dan ia sedang memiliki Istri sepuluh, lalu mereka ikut masuk islam bersama Ghailan, kemudian Nabi Muhammad saw menyuruhnya untuk memilih empat orang Istri diantara mereka. (HR. Ahmad dan At-Tirmidzi)”*²⁶

Jadi pada dasarnya, poligami itu hukumnya mubah (boleh) yang diisyaratkan oleh QS. An-Nisa ayat 3 sebagaimana tertera pada pembahasan di atas. Ayat tersebut menjelaskan kehalalan poligami dengan syarat dapat berlaku adil, jika syarat tersebut tidak dapat dipenuhi dimana seorang suami sadar bahwa ia terjauh pada sebuah kezaliman dan menyakiti istri-istrinya, dan tidak dapat memenuhi kebutuhan mereka dengan adil maka poligami hukumnya menjadi haram. Jika ia merasa kemungkinan besar menzalimi salah satu istrinya, maka hukum poligami menjadi makruh. Namun jika ia yakin akan terjatuh pada perbuatan zina jika tidak berpoligami menjadi wajib atasnya.²⁷

²⁵Ibnu Majah, Abu Abdillah Muhammad Al-Qazwani, Sunan Ibni Majah, No.1952,(Beirut: Dar Al-Ma’rifah, 1996), 628.

²⁶Imam Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah At-Tirmidzi, *Jami’ At-Tirmidzi, Hadis* No.1156,(Beirut: Darul Kitab Al-Ilmiyah, 2004), hlm.347

²⁷*Ibid*, hlm. 33

4. Alasan Poligami

Islam memperbolehkan poligami dalam keadaan darurat atau kebutuhan mendesak itupun dibatasi sesuai dengan batas dari kemampuan laki-laki dalam memberi nafkah, bersikap adil terhadap beberapa istrinya dan dapat bergaul dengan baik. Beberapa alasan yang melatarbelakangi praktek poligami dalam masyarakat adalah sebagai berikut :

- a. Alasan yang mendasar bagi maraknya praktik poligami yang terjadi dalam masyarakat adalah bahwa poligami merupakan sunnah Nabi dan mempunyai landasan teologis yang jelas yakni surah An-Nisa ayat 3.
- b. Adanya istri yang mandul dan terbukti setelah melakukan pemeriksaan medis, para ahli berpendapat bahwa dia tidak dapat hamil. Dalam keadaan demikian maka suami diperbolehkan menikah sehingga mungkin dia akan memperoleh keturunan.
- c. Adanya seorang istri yang menderita suatu penyakit yang berbahaya seperti cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, istri sangat ingatan, istri telah lanjut usia sehingga membuanya tidak dapat menjalankan kewajibannya

sebagai seorang istri sehingga tidak memungkinkan untuk memberikan perhatian kepada suami dan anak-anaknya.²⁸

Sedangkan menurut syara' atau hukum islam poligami dilakukan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Adanya ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa poligami bukan perbuatan yang terlarang, bahkan ayatnya dimulai dengan kalimat perintah.
- b. Adanya hadis yang membolehkan suami poligami
- c. Adanya contoh dari Rasulullah SAW, yang poligami dengan sembilan Istri.
- d. Adanya kecenderungan seksual kaum laki-laki yang lebih besar dari pada kaum perempuan.
- e. Adanya kesepakatan para ulama bahwa poligami hukumnya boleh
- f. Adanya kenyataan bahwa sejak sebelum datang islam, poligami sudah dilakukan oleh kaum laki-laki. Islam hanya membatasi poligami maksimal dengan empat orang Istri.
- g. Adanya persyaratan yang ditekankan untuk suami, yakni berlaku adil.

Alasan-alasan tersebut merupakan alasan syar'iyah yang secara tekstual tertuang dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam alasan syar'iyah terdapat penekanan utama yaitu menjalankan prinsip keadilan

²⁸Surjanti, *Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Poligami Di Indonesia*, Jurnal Universitas Tulungagung Bonorowo Vol.1 No.2, 2014, hlm 15.

tetapi prinsip keadilan yang dimaksudkan yaitu keadilan lahiriah dan keadilan batiniah.

Istilah adil dalam konteks Al-Quran ada dua, yakni :

- a. *Qisthun*, yang artinya keadilan yang bersifat operasional. Sebagaimana keadilan dalam arti materi.
- b. *Adlun*, adalah konsep keadilan yang hanya dimiliki oleh Allah. Oleh sebab itu , siapapun tidak akan mampu menjalankan keadilan (*adlun*), kecuali sebatas *qisthun*.²⁹

Alasan-alasan yang harus dijadikan oleh pengadilan agama untuk memberikan izin perkawinan poligami juga dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 4 yaitu :

- a. Apabila istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri.
- b. Apabila istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Apabila istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Dari penjelasan pasal 4 tersebut diatas dapat diketahui bahwa seorang suami yang hendak berpoligami disebabkan oleh ketiga hal tersebut yang dapat dijadikan sebagai dasar pedoman mengajukan izin poligami.³⁰

²⁹Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung : CV PUSTAKA SETIA, 2011), hlm.251-252

Dalam pasal 5 juga dijelaskan bahwa untuk mengajukan permohonan poligami ke Pengadilan, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Adanya persetujuan dari istri/istri;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup dari Istri-Istri dan anak-anak mereka.
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap Istri-Istri dan anak-anak mereka.³¹

5. Syarat Poligami

Pada dasarnya di Negara Indonesia dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menganut asas monogami dalam perkawinan. Hal tersebut ditegaskan dalam pasal 3 ayat 1 yang menyebutkan bahwa pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Akan tetapi asas monogami pada dalam Undang-Undang Perkawinan tidak bersifat mutlak artinya hanya bersifat pengarah pada pembentukan perkawinan monogami dengan dengan jalan mempersulit dan mempersempit penggunaan lembaga poligami dan bukan menghapus sama sekali sistem poligami.

³⁰Hasbi, Supardin, Kurniati, *Pertimbangan Hakim Terhadap Pemberian Izin Perkawinan Poligami Menurut Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Al-Qadau Volume 8 Nomor 1 Tahun 2021, hlm 106

³¹Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Bandung : Pustaka Setia, 2011) hlm. 121

Berdasarkan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 poligami hanyalah sebuah penyimpangan dari asas monogami yang diperkenankan. Undang-undang memberikan persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang hendak beristri lebih dari satu. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut :

a. Syarat komulatif

Dalam syarat yang bersifat komulatif untuk dapat melakukan poligami cukup hanya harus memenuhi satu persyaratan diantara beberapa persyaratan poligami yang terdapat dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berikut ini :

- i. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri.
- ii. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak bisa di sembuhkan.
- iii. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.³²

Diantara tiga syarat komulatif tersebut diatas tidak disebutkan bahwa suami yang hiperseks dapat mengajukan permohonan poligami ke pengadilan. Namun tetap terdapat laki-laki yang berpoligami karena alasan tersebut.

³²Nur Hayati, *Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam Dalam Kaitannya Dengan Undang-Undang Perkawinan*, Lex Journalica Vol.3 No.1, April 2015, hlm 44

b. Syarat Fakultatif

Syarat poligami yang kedua adalah syarat yang bersifat fakultatif, terhadap syarat-syarat yang bersifat kumulatif maka semua syarat tersebut diatas harus terpenuhi dalam hal seorang pria ingin berpoligami. Syarat poligami tersebut diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berupa :

- i. Adanya persetujuan dari istri
- ii. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- iii. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Dalam syarat-syarat poligami tersebut diatas persetujuan istri sifatnya harus netral tanpa ada tekanan suami maupun dari pihak manapun. Disamping itu suami harus dapat menjamin bahwa ia mampu memenuhi kebutuhan hidup dari istri-istri serta anak-anaknya. Dalam hal tersebut suami tidak boleh sampai menelantarkan salah satu dari istri dan anaknya. Mengenai syarat suami harus berlaku adil, dalam setiap tindakannya suami harus bersikap adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya tidak hanya adil secara lahir namun juga harus adil secara batiniyahnya.³³

Ketentuan adanya asas monogami ini bukan hanya bersifat limitatif saja, karena dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan

³³*Ibid*, hlm 45

disebutkan bahwa pengadilan dapat memberikan izin pada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh para pihak yang bersangkutan. Ketentuan ini membuka kemungkinan seorang suami dapat melakukan poligami dengan izin pengadilan. Ketentuan poligami dalam Kompilasi Hukum Islam sama dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 meliputi pembatasan dan syarat-syarat poligami yang meliputi :

1. Pasal 55 Kompilasi Hukum Islam

- 1) Beristri lebih dari seorang pada waktu yang bersamaan, terbatas sampai empat Istri
- 2) Syarat utama berIstri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap Istri dan anak-anaknya
- 3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi maka suami dilarang berIstri lebih dari seorang

2. Pasal 56

- 1) Suami yang hendak berIstri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama
- 2) Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam BAB VIII Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975
- 3) Perkawinan yang dilakukan dengan Istri kedua, ketiga, dan keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama tidak mempunyai kekuatan hukum

3. Pasal 57

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beIstri lebih dari seorang apabila :

- 1) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai Istri
- 2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- 3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan

4. Pasal 58

1) Selain syarat utama yang disebut dalam pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu :

- a. Adanya persetujuan Istri
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin kehidupan Istri-Istri dan anak-anaknya
- 2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pada pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975, persetujuan Istri-Istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan Istri pada sidang di Pengadilan Agama.
- 3) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlakukan bagi seorang suami apabila Istrinya tidak

mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari Istri-Istrinya sekurang-kurangnya selama 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.

5. Pasal 59

Dalam Istri tidak mau memberikan persetujuan dan permohonan izin untuk berIstri lebih dari seorang berdasarkan salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar Istri yang bersangkutan dipersidangan di Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini Istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.³⁴

6. Prosedur Poligami

Di dalam islam memang tidak mengatur prosedur atau tata cara poligami secara pasti maupun terstruktur. Akan tetapi di Indonesia hal tersebut diatur dalam hukum positif yaitu undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum islam.

Prosedur berpoligami ini terdapat dalam kebijakan pemerintah yang tertuang pada pasal 40,41,42,43, dan 44 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 56 Kompilasi Hukum Islam. Pada pasal 40 menyatakan apabila seorang suami yang bermaksud untuk beristri lebih dari satu

³⁴Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, hlm.18

maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan agama, dalam pasal 41 mengatur prosedur lanjutannya sebagai berikut : pengadilan lalu memeriksa :

- a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi
- b. Ada atau tidaknya persetujuan dari istri baik persetujuan lisan ataupun persetujuan tertulis apabila hal itu merupakan persetujuan lisan persetujuan itu harus diucapkan di depan persidangan di pengadilan. a) surat keterangan mengenai penghasilan yang ditandatangani oleh bendahara tempat kerja, b) surat keterangan pajak penghasilan, c) surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pihak pengadilan.
- c. Ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya dengan memperlihatkan :
- d. Ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan persyaratan atau janji dari suami yang di buat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

Setelah pengadilan agama memeriksa alasan-alasan dan syarat-syarat permohonan izin tersebut maka pengadilan agama

menempuh prosedur berikutnya sebagaimana dinyatakan pada pasal 42 :

- a. Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal yang terdapat pada pasal 40 dan 41 pengadilan harus memanggil dan mendengar istri yang bersangkutan.
- b. Pemeriksaan pengadilan untuk itu dilakukan oleh Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.

Kemudian pada pasal 43 mengatur tentang putusan pengadilan terhadap permohonan pemohon. “Apabila pengadilan berpendapat bahwa cukup dengan alasan pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan Putusannya yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang.

Pada pasal 44 mengatur tentang larangan bagi Pegawai Pencatat Nikah untuk mencatatkan poligami yang tidak mendapatkan izin dari Pengadilan Agama. Pasal 44 menegaskan “ Pegawai Pencatat Nikah dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum adanya izin dari Pengadilan seperti yang dimaksud pada pasal 43.

Prosedur dan tata cara pengajuan izin poligami yang tertuang dalam pasal 40-44 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ini selanjutnya diperkuat oleh pasal 56 Kompilasi

Hukum Islam adalah : (1) suami yang hendak beristri lebih dari seorang harus mendapat izin dari pengadilan agama. (2) Pengajuan permohonan izin dimaksud dalam ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. (3) perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari pengadilan agama maka tidak memiliki kekuatan hukum.

7. Hikmah Poligami

Mengenai hikmah diizinkan poligami (dalam keadaan darurat dengan syarat berlaku adil) antara lain sebagai berikut :

- a. Untuk mendapatkan keturunan bagi suami yang subur dan Istri yang mandul.
- b. Untuk menjaga keutuhan keluarga tanpa menceraikan Istri, sekalipun Istri tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai Istri, atau ia mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- c. Untuk menyelamatkan suami dari hiperseks, dari perbuatan zina, dan krisis akhlak lainnya.
- d. Untuk menyelamatkan kaum wanita dari krisis akhlak yang tinggal di negara/ masyarakat yang jumlah wanitanya jauh lebih banyak dari kaum prianya, misalnya akibat peperangan yang cukup lama.³⁵

³⁵Firda Oktiana dan Hidayatur Rohman, *Memanaatkan Poligami di Era Milenial : Kajian Dalam Tafsir Al-Misbah*, Jurnal Ilmu Al-quran dan Tafsir Vol.1 No.2, hlm.181

B. Nikah Hamil

1. Pengertian Nikah Hamil

Dalam Bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga pernikahan, berasal dari kata “*nikah*” yang menurut bahasa berarti mengumpulkan, saling memasukan.³⁶Pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tercantum dalam pasal 1 yang berbunyi “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami Istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Menurut Kompilasi Hukum Islam pengertian perkawinan tercantum dalam Pasal 2 yang berbunyi “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.³⁷

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut asas monogami, dijelaskan dalam pasal 3 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa terdapat asas yang kuat memposisikan pria dan wanita dalam suatu perkawinan hanya dapat mengikatkan diri satu sama lain pada satu ikatan perkawinan saja,

³⁶Abdul Rahman Al-Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : PRENADAMEDIA GROUP, 2003), hlm.7

³⁷ Moh Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Tangerang : YASMI, 2018), hlm.33

sehingga terdapat konsekuensi yuridis dari pengaturan tersebut yakni timbul hak dan kewajiban masing-masing pasangan.³⁸

Salah satu tujuan dari perkawinan adalah untuk mencegah perzinaan agar tercipta ketenangan dan ketentraman bagi yang bersangkutan, keluarga dan masyarakat. Tujuan yang lebih utama adalah menjaga ras manusia dari keturunan yang rusak, sebab dengan perkawinan akan jelas nasabnya. Yang dituntut oleh oleh agamanya adalah perkawinan yang sah. Karena dengan perkawinan yang sah itu diharapkan dapat terwujud keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Dalam mensyariatkan nikah, tentunya Allah swt mempunyai tujuan. Meskipun begitu kadangkala masih banyak manusia yang mencari mencari pasangan dengan jalan yang melenceng dari syariat . dengan mengikuti hawa nafsunya mereka melakukan perzinaan. Padahal Allah swt sendiri telah menetapkan zina sebagai perbuatan dosa besar yang ancaman hukumannya di dunia dan di akhirat sangatlah berat. Setelah melakukan perzinaan mereka baru melakukan pernikahan.

Pengertian kawin hamil secara bahasa merupakan dari dua kata yaitu nikah dan hamil yang keduanya mempunyai makna yang berbeda. Menurut bahasa, kawin merupakan sinonim dari kata nikah,³⁹ nikah adalah kata serapan dari Bahasa Arab yang telah dikabulkan menjadi Bahasa Indonesia. Nikah berasal dari kata نكح ينكح نكاح yang berarti kawin atau perkawinan. Disebutkan dalam redaksi lain, yaitu pada undang-undang perkawinan

³⁸ Shinta Putri dan Dewa Gede, Syarat Poligami Dalam Perspektif Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jurnal Kertha Wicara Vol. 10 No. 6, 2021, hlm.401

bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri. Dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴⁰

Adapun pengertian hamil ditinjau dari bahasa adalah kata serapan dari bahasa arab yang telah dibakukan, yaitu dari kata الحمل yang berarti kandungan. Hamil dalam istilah yaitu keadaan seseorang wanita yang mengandung anak atau janin dalam rahimnya setelah terjadi pembuahan. Nikah hamil adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang wanita hamil diluar nikah, baik dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki yang bukan menghamilinya.⁴¹ Nikah hamil dapat diartikan sebagai perkawinan seorang pria dengan dengan wanita yang sedang hamil, hal ini terjadi karena dua kemungkinan yaitu dihamili dulu lalu dikawini atau dihamili oleh orang lain lalu dikawini oleh orang lain yang bukan menghamilinya.

2. Dasar Hukum

Masalah kawin dengan perempuan hamil memerlukan ketelitian dan perhatian yang bijaksana terutama pegawai pencatat nikah. Hal ini disebabkan semakin longgarnya norma-norma moral dan etika sebagian masyarakat, terlebih mereka yang masih remaja dan kesadaran keagamaannya labil. Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang kawin dengan perempuan hamil dalam Pasal 53 yang berbunyi :

⁴⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tentang Perkawinan (Bandung : Citra Umbara, 2007).

⁴¹ Abdul Rahman Ghazaly, Fikih Munakahat (Bogor : Kencana, 2003), hlm.124

- a. Seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- b. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebutkan pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu terlebih dahulu kelahiran anaknya.
- c. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.⁴²

Kebolehan kawin dengan Perempuan Hamil menurut ketentuan di atas terbatas bagi laki-laki yang menghamilinya⁴³ Hal ini sejalan dengan firman Allah, QS An-Nur [24] : 3

الزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَأَزْوَاجُهُمْ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ
مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : “Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan, atau dengan perempuan musyrik; dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik; dan yang demikian diharamkan bagi orang-orang mukmin. (QS. An-Nur [24]:3)”

Maksud dari ayat ini adalah tidak pantas orang yang beriman kawin dengan yang berzina, demikian pula sebaiknya. Persoalan menikahkan wanita hamil apabila di lihat dari KHI, penyelesaiannya jelas dan sederhana cukup dengan satu pasal dan tiga ayat, yang menikahi wanita

⁴² Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung : CV Nuansa Aulia), hlm.16

⁴³ Departemen Agama RI, *At-Thayyib Al-Qur'an Transliterasi Per Kata dan Terjemahan Per Kata*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2011), hlm. 350

hamil adalah pria yang menghamilinya, hal ini termasuk penangkalan terhadap terjadinya pergaulan bebas. Asas pembolehan pernikahan wanita hamil ini dimaksudkan untuk memberi perlindungan kepastian hukum anak yang ada di dalam kandungan, dan logikanya untuk mengakhiri status anak zina.⁴⁴

Selain itu, yang menjadi masalah dalam hal yaitu perkawinan yang terjadi terhadap wanita yang hamil oleh pria yang bukan menghamilinya. Disini terjadi berbagai pendapat oleh para ulama tentang boleh atau tidaknya dilangsungkan perkawinan. Dalam kompilasi hukum Islam tidak menjelaskan tentang permasalahan ini. Yang menjadi dasar persoalan ini yaitu seorang wanita pezina dengan laki-laki yang baik-baik yang menurut ayat di atas dipahami terlarang wanita hamil luar nikah kawin dengan laki-laki yang baik-baik yang bukan menghamilinya.

- a. Imam Abu Yusuf mengatakan, keduanya tidak boleh dikawinkan. Sebab bila dikawinkan perkawinannya itu batal.
- b. Imam Muhammad bin al-Hasan al-Syaibani mengatakan bahwa perkawinan itu sah, tetapi haram baginya bercampur selama bayi yang dikandungnya belum dilahirkan.
- c. Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, pernikahan seorang laki-laki dengan wanita yang telah hamil oleh orang lain adalah sah, karena tidak terikat oleh pernikahan dengan orang lain. Dan boleh pula menggaulinya karena tidak mungkin naab

⁴⁴ Abdur Rahman Ghazaly, Fikih Munakahat, (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 125.

(keturunan) bayi yang dikandung itu ternodai oleh sperma suaminya. Maka bayi tersebut bukan keturunan orang yang mengawini ibunya.⁴⁵

BAB III

GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA KEBUMEN DAN DESKRIPSI PERKARA NOMOR 1046/Pdt.G/2021/PA.Kbm.

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kebumen

1. Sejarah berdirinya pengadilan agama kebumen

Menurut keterangan para tokoh dan kyai sepuh pengadilan agama kebumen telah ada sejak zaman kerajaan islam berdiri di Jawa. Pada masa itu pengadilan agama kebumen dipimpin oleh seorang penghulu. Dalam perkembangan sejarahnya pengadilan agama kebumen menempati urutan ke 25 (sesuai abjad). Sejak campur tangan kolonial

⁴⁵ Mardani, Hukum Keluarga Islam di Indonesia, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2016), hlm. 90-91

belanda maka pengadilan agama kebumen sejarah pembentukannya hampir sama dengan sejarah pembentukan pengadilan yang lain untuk Jawa dan Madura.

Pengadilan agama kebumen pertama kali berkantor di lingkungan Masjid Kauman Kebumen yang berada dibagian depan kompleks masjid kauman, menurut KH Mutawalli (mantan ketua Pengadilan Agama Kebumen) bangunan gedung pengadilan agama tersebut dibagi menjadi tiga ruang, paling barat untuk pelayanan NTR, ruang tengah untuk TU, ruang timur untuk Raad Agama. Sesuai dengan perkembangannya secara fisik gedung tersebut sudah tidak dapat menampung pelayanan pencari keadilan terutama setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk itu sejak tahun 1976 pengadilan agama kebumen menempati kantor baru di Jl Indrakila Nomor 42 Kebumen.¹

Semenjak berdirinya pengadilan agama kebumen hingga sekarang ini telah banyak mengalami pergantian pimpinan, yaitu sebagai berikut :

NO	NAMA	MASA JABATAN
1.	KH ABDULLAH IBRAHIM	Awal Berdiri – 1948
2.	H. MUCHSIN	1948 – 1958
3.	K.H ACHMAD MUTAWALLI	1958 – 1973

¹Pengadilan Agama Kebumen, *Sejarah Pengadilan Agama Kebumen*, diakses pada 21 Juli 2022 pukul 09.45 WIB dari <http://www.pa-kebumen.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan>

4.	Drs. H. AHMAD MUSTOFA, S.H	1973 – 1982
5.	Drs. H. CHAMIM	1982 – 1990
6.	Drs. H. QOMARUDDIN MUDZAKIR, SH	1990 – 1999
7.	Drs. H. MOH CHAMDANI HASAN	1999 – 2002
8.	Drs. H. WAKHIDUN AR. SH. M Hum	2002 – 2007
9.	Drs. AGUS SALIM	2007 – 2010
10.	Drs. H. TAHRIR	2010 – 2012
11.	Drs. ABU AEMAN, SH MH	2012 – 2016
12.	Drs. SUROSO, SH	2016 – 2017
13.	Dr. Drs. H. MASDUQI, SH, MH	2017 – 2020
14.	Drs. AHMAD NASOHAH, MH	2021 – 2021
15.	Dr. Drs. H SURYADI HS, SH, MH	2021 – 2022
16.	Drs. H.M. KAHFI, S.H., M.H.	2022 – selesai

Tabel. 1. Nama-nama Ketua Pengadilan Agama Kebumen.²

2. Tugas dan Fungsi

² Tabel. 1., Nama-nama Ketua Pengadilan Agama Kebumen, diakses pada tanggal 21 Juli 2022 pukul 09.35 dari <http://www.pa-kebumen.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/daftar-nama-mantan-pimpinan>

Pengadilan agama kebumen yang merupakan pengadilan tingkat pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam dibidang : Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Sadaqah, dan Ekonomi Syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama.³

Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut, Pengadilan Agama Kebumen mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pelaksanaan teknis yudisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi.⁴ Pengadilan agama kebumen memudahkan kemudahan akses kemudahan akses informasi Jadwal Sidang, Penelusuran Perkara Direktori Putusan dan E-Court (akses secara internet)
- b. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrai lainnya.⁵ Pengadilan agama kebumen bertugas melayani secara administrasi perkara Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali dan administrasi lainnya.

³Lihat Pasal 49 Undang Undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama

⁴Pengadilan Agama Kebumen, "*Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Kebumen*", diakses pada tanggal 27 Juli 2022 pukul 18.45 WIB, dari <https://www.pa-kebumen.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/tugas-dan-fungsi>

⁵*Ibid*

- c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur dilingkungan Pengadilan Agama (Umum, kepegawaian, dan Keuangan kecuali biaya perkara).⁶ Pengadilan Agama Kebumen bertugas memberikan pelayanan administrasi umum dilingkungan pengadilan agama mengenai administrasi perkara, gaji pegawai, kecuali biaya perkara.
- d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya serta memberikan keterangan isbat kesaksian rukyatul hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah, sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) UU No 7 tahun 1989 tentang peradilan agama Jo pasal 52 A UU No.3 tahun 2006 tentang perubahan atas UU Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama.⁷ Pengadilan Agama Kebumen memeberikan pertimbangan dan nasihat tentang hukum islam sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) UU No 7 tahun 1989 tentang peradilan agama Jo pasal 52 A UU No.3 tahun 2006 tentang perubahan atas UU Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama.
- e. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta diluar sengketa antara orang yang beragama islam berdasarkan hukum islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat

⁶*Ibid*

⁷Lihat Pasal 52 ayat (1) UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo Pasal 52A UU No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

- (2) UU nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama.⁸ Pengadilan Agama Kebumen bertugas memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta diluar sengketa antara orang yang beragama islam berdasarkan hukum islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2) UU nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama
- f. Waarmerking Akta Keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan Deposito Tabungan, Pensiunan, dan lainnya.⁹ Pengadilan Agama Kebumen melayani Waarmerking Akta Keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan Deposito Tabungan, Pensiunan, dan lainnya.
- g. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset penelitian pengawasan terhadap advokat atau penasehat hukum dan sebagainya.¹⁰ Pengadilan Agama Kebumen melaksanakan tugas-tugas pelayanan seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset penelitian pengawasan terhadap advokat atau penasehat hukum dan sebagainya.

⁸Lihat Pasal 107 ayat (2) dan Penjelasannya Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

⁹ Pengadilan Agama Kebumen, "*Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Kebumen*", diakses pada tanggal 27 Juli 2022 pukul 18.45 WIB, dari <https://www.pa-kebumen.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/tugas-dan-fungsi>

¹⁰ Pengadilan Agama Kebumen, "*Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Kebumen*", diakses pada tanggal 27 Juli 2022 pukul 18.45 WIB, dari <https://www.pa-kebumen.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/tugas-dan-fungsi>

3. Kewenangan Pengadilan Agama

Berdasarkan penjelasan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang pengadilan agama kewenangan pengadilan agama adalah sebagai berikut :

a. Perkawinan

Dalam hal perkawinan wewenang Pengadilan Agama diatur dalam atau berdasarkan Undang-Undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syariah antara lain :

1) Ijin beristri lebih dari seorang

Seorang suami jika akan beristri lebih dari seorang maka si suami wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

2) Ijin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun dalam hal orang tua, wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat.¹¹

Pengadilan Agama berwenang untuk menangani para pihak yang berperkara ingin melangsungkan perkawinan bagi yang belum berusia 21 tahun dalam hal orang tua/wali tidak bisa mengizinkannya.

3) Dispensasi Kawin

¹¹Pengadilan Agama Kebumen, “*Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Kebumen*”, diakses pada tanggal 27 Juli 2022 pukul 18.45 WIB, dari <https://www.pa-kebumen.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/tugas-dan-fungsi>

Pengadilan Agama berwenang menangani perkara Dispensasi Kawin bagi para pihak yang ingin melangsungkan perkawinan dibawah usia 21 tahun.¹²

4) Pencegahan Perkawinan

Pencegahan perkawinan jika para pihak yang melangsungkan perkawinan masih ada hubungan darah dengan keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dan kebawah.¹³

5) Penolakan perkawinan oleh pegawai pencatat nikah

Penolakan perkawinan oleh pegawai pencatat nikah karena adanya halangan atau larangan di dalam perturan perundang-undangan tentang perkawinan maupun didalam hukum islam.¹⁴

6) Pembatalan Perkawinan

Pembatalan perkawinan apabila para pihak tidak memenuhi syarat syarat untuk melangsungkan perkawinan.¹⁵

7) Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri

Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai suami atau istri.¹⁶

¹²*Ibid*

¹³*Ibid*

¹⁴Pengadilan Agama Kebumen, “*Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Kebumen*”, diakses pada tanggal 27 Juli 2022 pukul 18.45 WIB, dari <https://www.pa-kebumen.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/tugas-dan-fungsi>

¹⁵*Ibid*

¹⁶ *Ibid*

8) Perceraian karena talak

Permohonan yang diajukan oleh seorang suami kepada Pengadilan Agama guna menceraikan istrinya dengan penyaksian Ikrar Talak.¹⁷

9) Gugatan perceraian

Permohonan yang diajukan oleh seorang istri kepada Pengadilan Agama guna menceraikan suaminya.¹⁸

10) Penyelesaian harta bersama

Jika terjadi perceraian, pasti para pihak akan mengajukan sengketa harta bersama (harta yang diperoleh selama perkawinan)

11) Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang bertanggung jawab tidak memenuhinya.¹⁹

12) Penguasaan anak-anak

Pengadilan biasanya memberikan hak perwalian atau pemeliharaan anak dibawah umur kepada ibu. Kemudian yang berhak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak adalah ayahnya.²⁰

¹⁷*Ibid*

¹⁸*Ibid*

¹⁹*Ibid*

²⁰*Ibid*

13) Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan kewajiban bagi bekas istri.

14) Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak

Pengadilan agama berwenang untuk memutuskan sah atau tidaknya seorang anak yang dilahirkan oleh orang tua yang salah satu atau keduanya terikat dengan perkawinan lain.²¹

15) Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua.²²

16) Pencabutan kekuasaan wali

Pengadilan Agama berwenang untuk memutuskan pencabutan kekuasaan wali/orang tua jika orang tua tersebut melalaikan kewajibannya terhadap anaknya dan berlaku buruk.²³

17) Penunjukan oran lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut.²⁴

b. Waris

Dalam perkara waris yang menjadi tugas dan wewenang Pengadilan Agama disebutkan berdasarkan penjelasan pasal 49 huruf B Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang

²¹Pengadilan Agama Kebumen, “*Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Kebumen*”, diakses pada tanggal 27 Juli 2022 pukul 18.45 WIB, dari <https://www.pa-kebumen.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/tugas-dan-fungsi>

²²*Ibid*

²³*Ibid*

²⁴*Ibid*

Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Atama sebagai berikut :

- 1) Penentuan siapa siapa yang menjadi ahli waris
- 2) Penentuan mengenai harta peninggalan,
- 3) Penentuan mengenai bagian masing masing ahli waris,
- 4) Melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut,
- 5) Penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, dan penentuan bagian bagiannya.²⁵

c. Wasiat

Mengenai wasiat, wewenang pengadilan agama diatur dalam penjelasan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang Undang Peradilan Agama dijelaskan bahwa definisi wasiat adalah : “Perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan hukum, yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia”.²⁶ Wasiat adalah sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal.

d. Hibah

²⁵Lihat Pasal 49 huruf b Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

²⁶ Lihat Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Wasiat

Penjelasan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 memberikan definisi tentang hibah sebagai :”pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum untuk dimiliki”.²⁷ Hibah adalah suatu perjanjian dengan si penghibah diwaktu hidupnya dengan cuma cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali.

e. Wakaf

Wakaf dalam penjelasan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dimaknai sebagai : “perbuatan seseorang atau sekelompok orang (wakif) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah”.²⁸ Nadzir adalah orang yang diberi tugas untuk mengelola wakaf. Kemudian dikembangkan menjadi kelompok atau badan hukum yang diberi tugas untuk memelihara dan mengurus benda wakaf.

f. Zakat

Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan

²⁷Lihat Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Hibah

²⁸Lihat Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Wakaf

ketentuan Syari'ah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. KHI tidak meninggung pengaturan zakat.²⁹

Regulasi mengenai zakat telah diatur tersendiri dalam Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat. Secara garis besar, isi dari Undang Undang ini adalah : Pemerintah memandang perlu untuk campur tangan dalam bidang zakat, yang mencakup : perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzakki, mustahiq dan amil zakat, tujuan pengelolaan zakat, organisasi pengelolaan zakat, pengumpulan zakat, pendaagunaan zakat, pengawasan pengelolaan zakat, dan sanksi teradap pelanggaran regulasi pengelolaan zakat.³⁰

g. Infaq

Infaq dalam penjelasan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 diartikan dengan : “perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan, baik berupa makanan, minuman, mendermakan, memberikan rizqi atau karunia, atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah SWT.³¹ Sistem pengelolaan infaq, sama seperti zakat

²⁹Pengadilan Agama Kebumen, “*Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Kebumen*”, diakses pada tanggal 27 Juli 2022 pukul 18.45 WIB, dari <https://www.pa-kebumen.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/tugas-dan-fungsi>

³⁰ Lihat Undang Undang Nomor 38 Tahun 1999 Lembaran Negara Nomor 164 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat

³¹ Lihat Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Infaq

yaitu dibentuk BAZNAS Daerah setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Pertimbangan Badan Amil Zakat.

h. Shadaqah

Mengenai shadaqah diartikan sebagai : “perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridha Allah dan pahala semata”.³²

Cara pengumpulan zakat sama halnya seperti zakat dan infaq yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Daerah dengan cara menerima atau mengambil dari masyarakat muslim yang mengeluarkan zakat, infaq, dan sadaqah.

i. Ekonomi Syari’ah

Ekonomi Syari’ah diartikan dengan : “perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari’ah.

4. Visi Misi Pengadilan Agama Kebumen³³

Pengadilan agama kebumen mempunyai visi yaitu terwujudnya pengadilan agama kebumen yang mandiri dan profesional dalam rangka mewujudkan peradilan indonesia yang agung.

Misi Pengadilan Agama Kebumen yaitu :

³²Pengadilan Agama Kebumen, “*Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Kebumen*”, diakses pada tanggal 27 Juli 2022 pukul 18.45 WIB, dari <https://www.pa-kebumen.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/tugas-dan-fungsi>

³³Pengadilan Agama Kebumen, “*Visi dan Misi Pengadilan Agama Kebumen*”, diakses pada tanggal 27 Juli 2022 pukul 18.55 WIB, dari <https://www.pa-kebumen.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/visimisi>

- a. Terselenggaranya Management Peradilan yang baik dan benar.
 - b. Terselenggaranya Tertib Administrasi Peradilan
 - c. Meningkatnya citra Lembaga Peradilan yang bermartabat dan terhormat.
 - d. Meningkatnya citra Aparat Peradilan yang professional, bersih, dan berwibawa.
 - e. Meningkatnya kinerja Pelayanan Publik
 - f. Meningkatnya Disiplin Pegawai dan Prestasi Kerja guna pencapaian pelaksanaan tugas yang optimal.
5. Struktur Organisasi³⁴
- a. Ketua : Dr. Drs H. Suryadi, SH., MH
 - b. Wakil Ketua : Antoni Said, S.Ag.
 - c. Hakim :
 - 1) Drs. H. Ahmad Adib, SH., MH.
 - 2) Drs. H. Fachrudin, MH.
 - 3) Drs. Abdul Shomad
 - 4) Drs. H. Daldiri, SH.
 - 5) Drs. A Muhtarom
 - 6) Drs. Kharis
 - 7) Drs. Romelan, M.H.
 - 8) Drs. Ali Irfan, S.H., M.H.

³⁴Pengadilan Agama Kebumen, “*Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kebumen*”, diakses pada tanggal 27 Juli 2022 pukul 18.59 WIB, dari <https://www.pa-kebumen.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/struktur-organisasi>

- 9) Drs. H. Nurkhojin
- 10) Drs. Suhardi
- 11) Drs. H. Asrori, S.H., M.H.
- d. Panitera : Muhammad Salafudin, S.Ag, M.H
- e. Panitera Muda Gugatan :
 - 1) RR. Siti Kholifah, S.H., M.H
 - 2) Mokhamad Hatta Fauzan, SHI.
- f. Panitera Muda Permohonan : Dra. Mardliyah Hayati
- g. Panitera Muda Hukum :
- h. Staff : Yusuf Nasubhi, Amd
- i. Skretasris : Dedeng Jaelani, S.H
- j. Sub. Bagian Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan :
Solekhah, S.H.
- k. Sub. Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana : Agus
Triyono, S.E.
- l. Staff : Wulan Septianingrum, S.Sos.
- m. Sub. Bagian Umum dan Keuangan : Yuni Sangadah, S.M.
- n. Staff : Wahyu Asriani, Amd
- o. Panitera Pengganti :
 - 1) Agus Subagiyo, S.H.
 - 2) Wening Widayati Taqwiyah, S.H.
 - 3) Fitri Ambarwati, S.H.
 - 4) Drs. Sukar Sigit Handoyo

5) Mujahidah, S.H.

p. Jurusita

1) Akhmadi

2) Solikhin

3) Khoiriyah

q. Jurusita Pengganti

1) Tamiroh

2) Tri Paryati, A.Md

3) Linda Dwi Hapsari, A.Md

B. Deskripsi Izin Poligami Perkara Nomor 1046/Pdt.G/2021/PA.Kbm

Berikut ini merupakan duduk perkara izin Poligami dengan alasan karena suami hiperseks di Pengadilan Agama Kebumen :

1. Identitas Para Pihak

Perkara Nomor 1046/Pdt.G/2021/PA.Kbm yaitu perkara tentang izin poligami yang dilakukan oleh Pemohon yang bernama xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Kebumen, 02 Februari 1960, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Dasar, tempat tinggal Kabupaten Kebumen dan Termohon yang bernama xxxxxx tempat tanggal lahir 21 April 1963 agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, Pendidikan sekolah Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Kebumen.

Pemohon mendaftarkan permohonan izin poligami di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen pada tanggal 15 April 2021

dengan nomor perkara 1046/Pdt.G/2021/PA.Kbm. Dalam permohonannya mengemukakan bahwa usia perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah 37 tahun saat pernikahan hingga sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik, bahkan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama xxxxx lahir pada tanggal 11 November 1990 dan Ibnu Khasan, lahir pada tanggal 01 September 1995.

Dan pada permohonan ini, pemohon hendak menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Calon Istri, tempat dan tanggal lahir Kebumen, 13 Februari 1964 agama islam, pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal di dukuh xxx Rt 04, Rw 04, xxxx, Kabupaten Kebumen. Calon Istri kedua pemohon berstatus sebagai janda (cerai hidup) dan tidak ada hubungan muhrim atau persaudaraan dengan Pemohon dan Termohon serta tidak ada hubungan sesusuan dengan Pemohon dan Termohon. Alasan pemohon untuk menikah lagi yaitu karena pemohon hipersex dan Istri tidak dapat melayani dengan semestinya.

Didukung oleh kerelaan dari Termohon yang tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon Istri kedua, karena Termohon khawatir jika tidak diizinkan Termohon akan terjerumus dalam kemaksiatan. Selain itu antara Pemohon dan calon Istri kedua Pemohon juga tidak terdapat larangan atau hubungan tertentu yang dapat menghalangi sahnya pernikahan mereka. Penghasilan yang dimiliki Pemohon rata-rata perbulan sebesar Rp. 49.800.000,- (empat puluh

sembilan juta delapan ratus ribu rupiah), dan pemohon menyatakan sanggup untuk memenuhi kebutuhan hidup Istri-Istri dan anak-anak Pemohon dengan baik dan Pemohon sanggup untuk berlaku adil diantara Istri-Istri dan anak-anaknya, apabila permohonan izin ini dikabulkan.

Dalam ikatan Pernikahan antara Pemohon dan Termohon selama ini telah memperoleh harta baik bergerak maupun tidak bergerak berupa : Tanah dan rumah seluas 357 m² dan 85 m² terletak di Kp simo I, Rt.04, Rw 03, xxxx, kabupaten Kebumen, dengan batas utara berbatasan Bapak xxxx, sebelah selatan berbatasan bapak xxxxx, sebelah barat berbatasan Bapak Saipul Efendi, sebelah timur berbatasan dengan Jalan Desa. Tanah seluas 912 m² terletak di BL xxxxx Kabupaten Kebumen, dengan batas sebelah utara berbatasan Ibu xxxxxx sebelah selatan berbatasan xxxxx sebelah timur berbatasan Jl.Des. Tanah seluas 1.804 m² terletak di xxxxxx Kabupaten Kebumen dengan batas sebelah utara berbatasan Ibu xxxxxx sebelah selatan berbatasan xxxxx sebelah barat berbatasan Jl.Des, sebelah timur berbatan Ibu xxxxx. Tanah seluas 700 m² terletak di xxxxx Kabupaten Kebumen, dengan batas sebelah utara berbatasan Jl.Des, sebelah selatan berbatasan Jl. Desa, sebelah barat berbatasan Bapak xxxxx sebelah timur berbatasan Bapak Irham. Tanah seluas 195 m² terletak di xxxxx, Rt.00, Rw.00 Desa xxxxx Kabupaten Kebumen, dengan batas sebelah utara berbatasan dengan Bapak Kasimin, sebelah selatan berbatasan Kasimin, sebelah barat berbatasan Jl. Desa, sebelah timur berbatasan Bapak Bambang. Tanah seluas 267 m² terletak di

Jxxxxxxx Kabupaten Kebumen, dengan batas sebelah utara berbatasan Bapak xxxxxx, sebelah selatan berbatasan Ibu xxxxxxx, sebelah barat berbatasan Jl. Desa, sebelah timur berbatasan Bapak Jarwoyo. Tanah seluas 152 m² terletak di xxxxxx Kabupaten Kebumen, dengan batas sebelah utara berbatasan Ibu xxxxxx, sebelah selatan berbatasan Ibu xxxxx, sebelah barat berbatasan xxxxxx, sebelah timur berbatasan Jalan Desa. Tanah seluas 716 m² terletak di BL xxxxxx Kabupaten Kebumen, dengan batas sebelah utara berbatasan dengan Bapak Kasmuri, sebelah selatan berbatasan Jl. Desa, sebelah barat berbatasan Wasidah, sebelah timur berbatasan Bapak xxxxx. 1 buah Mobil Mitsubishi SS NOPOL : xxxxxxx tahun 2001, 1 buah motor kawasaki ninja NOPOL : xxxxxxx tahun 2019, 1 buah Motor Honda Supra Fit NOPOL : xxxxxx tahun 2005, 1 buah Motor Honda 125 NOPOL : xxxxxxx tahun 2010, 1 buah TV merk Plytron, 2 buah TV merk Polytron, 2 Kulkas Merk Plytron, 1 mesin cuci Merk Sharp, dan 3 set mebel. Yang mana pada harta tersebut Calon Istri kedua tidak berhak atas harta tersebut.

Dalam proses mediasi upaya perdamaian sudah dioptimalkan namun tidak berhasil dan pemohon tetap mempertahankan isi permohonannya. Kemudian atas permohonan tersebut Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan terhadap semua dalil permohonan Pemohon dan tidak keberaan terhadap

Pemohon yang berkeinginan akan menikah lagi dengan Calon Istri kedua karena untuk menghindarkan Pemohon dari kemaksiatan.³⁵

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat. Adapun bukti-bukti surat antara lain sebagai berikut : P.1 yang merupakan fotocopy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen, Nomor xxxxxxxxxxxx. P.2 Surat Pernyataan berlaku adil yang ditandatangani oleh Pemohon dikeluarkan oleh PT. Pandawa Data Utama. P.3 Surat Pernyataan memberi izin untuk menikah lagi yang ditanda tangani oleh Termohon. P.4 Surat Pernyataan tentang harta bersama yang ditanda tangani oleh Pemohon. P.5 Surat Keterangan Nomor xxxxxxxx tertanggal 15 Juni 2015 yang dikeluarkan PT. xxxxxxxxxxx, P.6 Surat Keterangan Nomor 03/JSI/SK/06-15 tertanggal 15 Juni 2015, yang dikeluarkan PT. Jaringan Suara Indonesia, P.7 Fotocopy Kutipan Akta Perjanjian Kredit Nomor 56, tertanggal 9 Maret 2010; atas Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh xxxxxxxx Notaris PPAT Bogor telah di nasegelen dan tanpa dicocokan dengan aslinya. P.8 Foocopy BPKB Kendaraan Toyota xxxxxx Nomor Polisi xxxxxxxx tahun 2012 atas nama Pemohon telah di nasegelen dan telah dicocokan dengan yang aslinya, P.9 Foocopy BPKB Kendaraan Honda Civic FDI 1.8 AT tahun 2008 No.xxxxxxxxxx atas nama Termohon telah di nasegelen dan

³⁵Putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor 1046/Pdt.G/2021/PA.Kbm Perihal Izin Poligami, 03 Agustus 2021

telah dicocokkan dengan aslinya, P.10 Fotocopy Akta Cerai Nomor xxxxxxxxx tertanggal 8 Januari 2014; yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bekasi telah di nasegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya.³⁶

Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi dimana ke dua saksi yang dihadirkan dalam persidangan tersebut memberikan keterangan bahwa para saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon adalah suami Istri dan selama ini kehidupan rumah tangganya baik dan rukun, bahkan sudah dikaruniai dua orang anak, meskipun pada waktu yang lalu pernah ada kejadian namun kembali baik. Kedua saksi mengatakan bahwa Pemohon telah menjalin hubungan dengan perempuan bernama Rifanny Zairina yang sekarang telah hamil 3 bulan oleh Pemohon, sehingga Pemohon harus meminta izin poligami dari pengadilan karena Pemohon mempunyai iatri yaitu Termohon.

Berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi tersebut Pemohon tidak mengajukan bukti lain lagi dan bahwa di depan persidangan Termohon telah menyetujui kehendak Pemohon untuk menikah lagi dengan Calon Istri Kedua serta mencukupkan dan tidak mengajukan suatu apapun kecuali kesimpulan dan menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan Permohonan Pemohon.

2. Putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor 1046/Pdt.G/2021/PA.Kbm

Kasus Perkara Nomor 1046/Pdt.G/2021/PA.Kbm dimana surat permohonan ini terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen

³⁶ *Ibid*

pada tanggal 15 April 2021 dan telah diputus oleh hakim pada tanggal 3 Agustus 2021 dengan putusan mengabulkan izin poligami.

Berdasarkan data penelitian dari putusan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama Kebumen bahwa benar Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kebumen dengan adanya bukti P.1 yang merupakan fotocopy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen, Nomor xxxxxxxxxxxx tertanggal 28 Maret 1984.

Dalam proses mediasi, hakim telah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil dan Pemohon tetap mempertahankan isi permohonannya. Dengan alasan Pemohon hendak menikah lagi dan Calon Istri Kedua Pemohon karena dirinya Hiperseks dan Istri tidak dapat melayani dengan semestinya. Calon Istri keduanya merupakan janda (cerai hidup) dengan adanya bukti P.10 Fotocopy Akta Cerai Nomor xxxxxxxxxxxx tertanggal 8 Januari 2014, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bekasi telah di nasegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya.

Dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kebumen terhadap perkara ini yaitu :

Pertimbangan Majelis Hakim terhadap Pemohon mengajukan izin poligami dengan alasan bahwa Pemohon Hipeseks dan Istri Tidak Dapat Melayani Dengan Semestinya. Selain itu antara Pemohon dan Calon Istri Kedua sudah melakukan hubungan layaknya suami Istri

sehingga hal tersebut ditakutkan akan terjadi lagi jika tidak segera menikah. Termohon juga sangat menizinkan karena dirinya yang merasa sudah tidak maksimal dalam melayani kebutuhan biologis dari suaminya. Alasan pemohon yang menyatakan bahwa dirinya Hiperseks tidak diatur pada Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang merupakan syarat alternatif meskipun persyaratan alternatif tersebut tidak terpenuhi, menurut Bapak Romelan Ketua Majelis menimbang terhadap pernyataan Termohon tentang dirinya yang merasa sudah tidak maksimal dalam melayani kebutuhan biologis dari suaminya dan tentang kesanggupan Termohon dimadu oleh suaminya. Termohon yang menyadari akan kekurangannya itu menurut Bapak Romelan melihat dari pernikahan antara Pemohon dan Termohon yang sudah dikarunia dua orang anak pada tahun 1990 dan 1995 namun Istri merasa saat ini sudah tidak mampu melayani kebutuhan biologis dari suaminya secara normal.³⁷

Majelis Hakim dalam mengabulkan permohonan Pemohon untuk melakukan Poligami dengan alasan di atas menggunakan beberapa pertimbangan yaitu :³⁸

Bahwa dari jawaban terbukti Termohon mengetahui Pemohon akan menikah lagi dengan Calon Istri kedua dan Termohon benar-benar

³⁷ Romelan, Ketua Majelis, *Wawancara Pribadi*, 01 Juli 2022 jam 14.00 – 15.00

³⁸Putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor 1046/Pdt.G/2021/PA.Kbm Perihal Izin Poligami, 03 Agustus 2021

merelakannya dan kerelaan dari Termohon tersebut selain dinyatakan didepan sidang serta diwujudkan dalam penandatanganan Surat Pernyataan rela dimadu karena Termohon menyadari kekurangannya dan untuk menghindari terjadinya kemasiatan yang berulang. Maka bukti tersebut sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Fakta hukum selanjutnya diperkuat oleh kedua saksi yang telah disumpah dan keterangan kedua saksi relevan dengan pokok perkara, dimana Pemohon dan Termohon selama berumah tangga dibenarkan memiliki harta bersama dan didukung oleh bukti P.8 dan P.9 sebagai berikut :³⁹

- a. Kendaraan dengan jenis Toyota dibuktikan dengan Foocopy BPKB Kendaraan Toyota xxxxxx Nomor Polisi xxxxxx tahun 2012 atas nama Pemohon telah di nasegelen dan telah dicocokkan dengan yang aslinya.
- b. Kendaraan Honda Civic dibuktikan dengan foocopy BPKB Kendaraan Honda Civic FDI 1.8 AT tahun 2008 No.xxxxxxxxxx atas nama Termohon telah di nasegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya.

Dalam segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini telah mengadili :⁴⁰

³⁹ *Ibid*

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 19

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan janda cerai hidup bernama (Romiyatun binti Abu Khumedi)
3. Menetapkan harta benda yang tersebut dibawah ini.
 - 1) Tanah dan rumah seluas 357 m² dan 85 m² terletak di Kp simo I, Rt.04, Rw 03, xxxx, kabupaten Kebumen, dengan batas utara berbatasan Bapak xxxx, sebelah selatan berbatasan bapak xxxxx, sebelah barat berbatasan Bapak Saipul Efendi, sebelah timur berbatasan dengan Jalan Desa.
 - 2) Tanah seluas 912 m² terletak di BL xxxxx Kabupaten Kebumen, dengan batas sebelah utara berbatasan Ibu xxxxxx sebelah selatan berbatasan xxxxx sebelah timur berbatasan Jl.Desas;
 - 3) Tanah seluas 1.804 m² terletak di xxxxxx Kabupaten Kebumen dengan batas sebelah utara berbatasan Ibu xxxxx sebelah selatan berbatasan xxxxx sebelah barat berbatasan Jl.Desas, sebelah timur berbatasan Ibu xxxxx
 - 4) Tanah seluas 700 m² terletak di xxxxx Kabupaten Kebumen, dengan batas sebelah utara berbatasan Jl.Desas, sebelah selatan berbatasan Jl. Desa, sebelah barat berbatasan Bapak xxxxx sebelah timur berbatasan Bapak Irham;

- 5) Tanah seluas 195 m² terletak di xxxxx, Rt.00, Rw.00 Desa xxxxx Kabupaten Kebumen, dengan batas sebelah utara berbatasan dengan Bapak Kasimin, sebelah selatan berbatasan Kasimin, sebelah barat berbatasan Jl. Desa, sebelah timur berbatasan Bapak Bambang;
- 6) Tanah seluas 267 m² terletak di Jxxxxxxx Kabupaten Kebumen, dengan batas sebelah utara berbatasan Bapak xxxxxxx, sebelah selatan berbatasan Ibu xxxxxxx, sebelah barat berbatasan Jl. Desa, sebelah timur berbatasan Bapak Jarwoyo;
- 7) Tanah seluas 152 m² terletak di xxxxxx Kabupaten Kebumen, dengan batas sebelah utara berbatasan Ibu xxxxxx, sebelah selatan berbatasan Ibu xxxxxx, sebelah barat berbatasan xxxxxx, sebelah timur berbatasan Jalan Desa;
- 8) Tanah seluas 716 m² terletak di BL xxxxxx Kabupaten Kebumen, dengan batas sebelah utara berbatasan dengan Bapak Kasmuri, sebelah selatan berbatasan Jl. Desa, sebelah barat berbatasan Wasidah, sebelah timur berbatasan Bapak xxxxx ;
- 9) 1 buah Mobil Mitsubishi SS NOPOL : xxxxxx tahun 2001, 1 buah motor kawasaki ninja NOPOL : xxxxxxx tahun 2019, 1 buah Motor Honda Supra Fit NOPOL : xxxxxx tahun 2005, 1 buah Motor Honda 125 NOPOL : xxxxxx tahun 2010, 1 buah

TV merk Plytron, 2 buah TV merk Polytron, 2 Kulkas Merk Plytron, 1 mesin cuci Merk Sharp, dan 3 set mebel.

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 556.000,- (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah)

BAB IV
ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA IZIN POLIGAMI
KARENA TELAH MENGHAMILI CALON ISTRI KEDUA DALAM
TINJAUAN UU NOMOR 1 TAHUN 1974

A. Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor 1046/Pdt.G/2021/PA.Kbm Pada Perkara Izin Poligami Karena Telah Menghamili Calon istri Kedua.

Poligami yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan mengenai syarat dan alasan diperbolehkannya seorang suami memiliki Istri lebih dari seorang, hanya saja persyaratan di konsep dengan sangat ketat dan akan dikabulkan dalam keadaan tertentu. Selain diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam firman Allah SWT Q.S An-Nisa ayat 3 sering dijadikan dasar hukum majelis hakim dalam pertimbangan memutus perkara izin poligami ini.

Perkara pengajuan permohonan izin poligami yang terdaftar dalam register perkara kepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen nomor 1046/Pdt.G/2021/PA.Kbm merupakan salah satu perkara yang kemudian di kabulkan oleh majelis hakim pengadilan kebumen karena berbagai pertimbangan yang sesuai hukum atau peraturan perundang undangan yang berlaku sebagai berikut.

Berdasarkan pasal 3 ayat (2) jo Pasal 5 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 58 ayat 1 huruf (2) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa syarat beristri lebih dari seorang adalah adanya persetujuan dari Istri, pada perkara ini istri pertama memberi izin kepada suami untuk berpoligami.¹

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan harus atas persetujuan kedua calon mempelai, dalam perkara keduanya sudah sepakat dan setuju untuk di poligami, istri pertama pun sudah dekat dengan calon istri kedua, bahkan di ketahui mereka beronceng saat petugas dari Pengadilan Agama melakukan pemeriksaan ke rumah Pemohon.²

Berdasarkan pasal 5 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 58 ayat 1 huruf (b) yang menyebutkan bahwa syarat utama seorang suami untuk memperoleh izin poligami dari pengadilan agama adalah adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup Istri-Istri dan anak-anak mereka.³

Dan dikuatkan dengan Al Quran surat An Nisa ayat 3 yang berbunyi :

¹Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam.. hlm. 76-77

²*Ibid*

³ *Ibid*, hlm 77

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ۚ
 مِمَّنْ وَتُلْتُمْ وَرُبَّ بَعْ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذٰ
 لِكِ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا⁴

Artinya :“Dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu yang mengawininya), maka kawinilah Wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki yang demikian iu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya” (Q.S An-Nisa’ [3] : 3)

Serta dijelaskan pula dalam Al Quran Surat An Nisa Ayat 129 yang berbunyi :

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ ۚ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ
 الْمِيلِ فَتَدْرُوا وَهَآكَأَ لِمُحَلَّقَةٍ وَإِنْ تُصَلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا
 رَّحِيمًا⁵

Artinya :”Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara Istri-Istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.(Q.S An-Nisa’ [3] : 129)

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memang tidak terdapat klausul yang menjelaskan mengenai diperbolehkannya poligami dengan alasan karena telah menghamili calon istri kedua. Namun majelis

⁴Kementrian Agama RI, *Al Qur’an dan Terjemah* (Jakarta : PT Angkasa Media, 2012), hlm 406

⁵*Ibid*

hakim pastinya mempunyai pertimbangan lain dalam mengabulkan permohonan tersebut.

Menurut Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan mengenai syarat dibolehkannya seorang suami menikahi wanita lebih dari satu, diantaranya adalah :

- a. Bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri.
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Alasan-alasan sebagaimana yang disebutkan diatas merupakan alasan yang bersifat alternatif, artinya apabila seorang suami hanya mempunyai satu alasan diantara ketiga alasan tersebut maka alasannya dapat diterima. Selain alasan-alasan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga terdapat persyaratan-persyaratan sebagaimana tercantum pada pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu :

1. Adanya persetujuan dari Istri-Istri mereka secara tertulis dan bisa dinyatakan secara lisan didepan sidang pengadilan untuk menghindari dari pemalsuan surat persetujuan apabila persetujuan tersebut tertulis, maka sebaiknya mendengarkan langsung dari Istri di ruang sidang.
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin kebutuhan hidup Istri-Istri dan anak-anak mereka secara tertulis.

Dalam menentukan ukuran mengenai jaminan keperluan hidup Istri dan anak-anak mereka, maka majelis hakim dapat melihat dan mengetahui jumlah kekayaan dengan didasarkan pada surat keterangan penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara yang diketahui oleh pemimpin tempat suami bekerja atau yang dibuat oleh suami yang diketahui oleh kepala desa suami bertempat tinggal atau dapat dilihat dari surat keterangan pajak penghasilan atau surat-surat keterangan yang lain yang dapat diteima oleh pengadilan.

3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap Istri-Istri dan anak-anak mereka secara tertulis.

Untuk menentukan hal tersebut yang dilakukan majelis hakim adalah meminta surat pengakuan atau surat pernyataan bahwa suami akan mengaku berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Apabila suatu hari nanti suami menyalahi surat pernyataan jaminan tersebut maka Istri dapat menuntut keadilan ke pengadilan.

Terdapat perbedaan pendapat dari para ulama dalam hal membolehkan seorang suami berpoligami. Menurut Al Qurthubi menjelaskan bahwa dalam hal menikahi terdapat berbagai macam alasan seorang mengajukan izin poligami ke pengadilan agama diantaranya adalah Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang, Istri menderita penyakit atau cacat badan yang tidak dapat disembuhkan, Istri tidak dapat melahirkan keturunan. Alasan tersebut adalah alasan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4 ayat (2).

Hukum poligami menurut para ulama adalah diperbolehkan jika dalam keadaan darurat seperti, Istri ternyata divonis mandul dan tidak bisa memberikan anak turunan, Istri mempunyai riwayat penyakit yang mematikan akibatnya tidak bisa memenuhi kewajibannya sebagai seorang Istri. Kebolehan melakukan poligami selain itu juga memberikan syarat agar suami bisa berlaku adil kepada istri-istrinya. Para imam madzhab yaitu imam hanafi, maliki, syafi'i dan hanbali membolehkan poligami dengan syarat keadilan, yaitu seseorang yang akan melakukan poligami atau memiliki istri lebih dari satu dibatasi hanya empat istri saja.

Dalam perkara nomor 1046/Pdt.G/2021/PA.Kbm diperoleh fakta persidangan yaitu bahwa calon Istri pemohon telah hamil dengan umur kehamilannya telah mencapai 3 bulan. Jadi apabila mereka tidak diizinkan berpoligami maka akan berpengaruh tidak baik bagi calon Istri pemohon tersebut. Diperoleh fakta juga saat persidangan bahwa ketika ditanya antara Istri dan calon Istri kedua pemohon keduanya saling menyatakan rela untuk saling berpoligami.⁶

Pada penetapan perkara Nomor 1046/Pdt.G/2021/PA.Kbm, menurut penjelasan Bapak Drs. Romelan, M.H. sebelum majelis hakim memberikan izin kepada seorang suami untuk berpoligami, sudah mempunyai pertimbangan-pertimbangan dalam mengabulkan atau menolak suatu permohonan. Dasar pertimbangan majelis hakim adalah sebagai berikut,

⁶ Drs. Romelan M.H, Ketua Majelis, Wawancara Pribadi, pada tanggal 01 Juli 2022 jam 14.00-15.00 WIB

pertama pada dasarnya hakim dalam memutus permohonan izin poligami yang terdapat pada putusan nomor 1046/Pdt.G/2021/PA.Kbm adalah berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4 ayat 2 huruf (a) jo pasal 83 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang istri. Sebab kewajiban utama seorang istri yang paling utama adalah berbakti lahir dan batin kepada suami.⁷ Kedua, hakim juga berdasarkan Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi adanya persetujuan dari istri/istri-istri. Di dalam persidangan antara istri pemohon dan calon istri kedua pemohon menyatakan rela dan ikhlas untuk di poligami. Pemohon juga menyatakan sanggup dan mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anaknya.

Selanjunya berdasarkan hasil wawancara terdapat pertimbangan lain yang digunakan oleh hakim dalam mengabulkan izin poligami ini namun tidak tercantum di dalam putusan adalah demi kemaslahatan anak yang sedang dikandung calon istri kedua agar memiliki hubungan nasab dengan pemohon. Majelis hakim dalam memberikan penetapan pada putusan nomor 1046/Pdt.G/2021/PA.Kbm juga mengetengahkan kaidah fiqhiyah yang diambil sebagai pertimbangan majelis hakim yang berbunyi “*Meninggalkan kemafsadatan harus didahulukan daripada mengambil kemaslahatan*”⁸Dari kaidah tersebut dapat dipahami bahwa manakala

⁷Drs. Romelan M.H, Ketua Majelis, Wawancara Pribadi, pada tanggal 01 Juli 2022 jam 14.00-15.00 WIB

⁸*Ibid*

terjadi sebuah pertentangan antara kemafsadatan dan kemaslahatan, maka segi kemafsadatannya (kerusakannya atau larangannya) harus didahulukan untuk dihindari.⁹ Dalam perkara ini apabila hakim menolak permohonan poligami tersebut dikhawatirkan pemohon (suami) akan terus menerus berzina dan melakukan perbuatan yang tidak baik.

Berdasarkan surat-surat bukti yang diajukan pemohon, termohon, dan calon istri pemohon bahwa kehendak berpoligami tersebut telah memenuhi syarat-syarat perkawinan poligami baik menurut Undang-Undang Perkawinan maupun hukum islam.

B. Analisis putusan permohona izin poligami karena telah menghamili calon istri kedua ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Berdasarkan pembahasan pertimbangan hakim di atas penulis mencoba menganalisa tentang pengabulan izin poligami yang ada di Pengadilan Agama Kebumen. Dalam kasus ini sudah dijelaskan sebelumnya jika permohonan izin poligami ini dikarenakan pemohon dan calon istri keduanya sudah melakukan hubungan suami istri yang menyebabkan calon istri keduanya hamil duluan dengan umur kehamilan 3 bulan. Putusan pengadilan agama merupakan tahap akhir apakah permohonan izin poligami dikabulkan atau tidak. Pertimbangan majelis hakim dalam mengabulkan izin poligami ini berdasarkan Pasal 4 ayat 2 huruf a, Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Namun di dalam izin poligami ini, istri

⁹Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, (Palembang : Noerfikri, 2019), hlm.84

pertama tidak memenuhi alasan-alasan untuk dipoligami sesuai dengan UU No.1 Tahun 1974.

Jika putusan tersebut ditinjau dari Pasal 4 ayat 2 sebagai syarat alternatif poligami, perkara nomor 1046/Pdt.G/2021/PA.Kbm tidaklah memenuhi syarat untuk melakukan poligami. Faktanya calon istri kedua yang sudah hamil tidak terdapat di dalam aturan alasan-alasan yang di benarkan untuk melakukan poligami sebagaimana telah diatur dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Selain itu jika dikaji dari Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam perkara izin poligami dengan beralasan telah menghamili calon istri kedua juga tidak diatur didalamnya. Selain itu penggunaan Pasal 4 ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak sesuai dengan bukti nyata di persidangan bahwa istri pertama (Termohon) tidak pernah terlalu sibuk dalam mengurus anaknya sehingga membuat termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri. Sehingga berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pasal 4 ayat (2) huruf a yang dijadikan sebagai pertimbangan hakim dalam mengabulkan izin poligami ini tidak sejalan dengan fakta-fakta yang ada dalam persidangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim di Pengadilan Agama Kebumen putusan tersebut juga ditinjau dari masalah mursalah sudah diketahui sebelumnya jika salah satu syarat dari masalah mursalah itu sendiri adalah untuk kemaslahatan umum bukan untuk kemaslahatan yang sifatnya pribadi, sehingga akan mendatangkan manfaat untuk umat manusia

serta menolak bahaya untuk umum bukan untuk menolak bahaya yang sifatnya pribadi atau mendatangkan kemaslahatan untuk dirinya sendiri. Jadi dari pendapat hakim dalam pengabulan izin poligami dengan alasan demi kemaslahatan istri kedua tidaklah dapat dibenarkan.

Ditinjau dari dasar hukum Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai syarat kumulatif. Perkara nomor 1046/Pdt.G/2021/PA.Kbm memang telah memenuhi syarat yaitu telah memenuhi syarat yaitu telah adanya izin istri pertama jika suami akan menikah lagi. Tidak menutup kemungkinan jika pemberian izin poligami yang diberikan oleh istri pertama dilatarbelakangi oleh adanya ancaman suami kepada istri pertamanya, seperti ancaman akan diceraikan jika adanya suatu perceraian pasti akan berakibat kepada masa depan anak. Hal seperti ini sering kali tidak terungkap di dalam persidangan. Namun jika alasan semacam ini mendapatkan izin atau dikabulkan oleh Pengadilan Agama maka dikhawatirkan suatu saat akan dijadikan yurisprudensi bagi hakim yang akan datang dalam memutuskan sebuah perkara yang sama.

Selain itu untuk memenuhi syarat kumulatif yang tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan pemohon membuat surat keterangan berpenghasilan setiap bulannya Rp. 49.800.000,- (empat puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) yang dikeluarkan oleh Kantor Desa dan dipandang sangat cukup untuk menghidupi para istri dan anak-anaknya.

Pengabulan izin poligami dengan alasan telah menghamili calon istri kedua sama saja dengan memberikan peluang kepada para suami yang hendak poligami secara liar dengan menghamili calon istri keduanya. Hal ini juga pasti akan berdampak pada munculnya persepsi dalam masyarakat awam bahwa longgarnya izin poligami. Sehingga seorang laki-laki yang memiliki hasrat nafsu yang besar akan lebih mudah untuk mencari alasan agar mendapatkan izin poligami.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas maka penulis akan memberikan kesimpulan dalam skripsi ini. Kesimpulan yang dapat diambil dari penjelasan di atas yaitu sebagai berikut :

1. Permohonan izin poligami terhadap Penetapan Nomor 1046 /Pdt.G/2021/PA.Kbm ini hakim dalam menetapkan permohonan menggunakan dasar pertimbangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 4 ayat (2) huruf a yaitu istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri. Hakim juga menggunakan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 58 ayat 1 yang menyebutkan bahwa syarat utama seorang suami untuk memperoleh izin poligami dari pengadilan agama adalah adanya persetujuan dari istri/istri-istri, serta adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya.
2. Analisis penulis terhadap pertimbangan hakim adalah bahwa Pasal 4 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak sesuai dengan fakta di persidangan. Pertimbangan penggunaan Pasal 5 ayat 1, terbukti di persidangan bahwa istri pertamanya sudah memberikan izin kepada suaminya untuk berpoligami dengan adanya surat pernyataan dari istri pertamanya, tidak menutup kemungkinan jika pemberian izin poligami yang diberikan oleh istri pertama dilatarbelakangi oleh adanya ancaman suami kepada istri pertamanya. Namun jika alasan semacam ini

mendapatkan izin atau dikabulkan oleh Pengadilan Agama maka dikhawatirkan suatu saat akan dijadikan yurisprudensi bagi hakim yang akan datang dalam memutuskan sebuah perkara yang sama. Pengabulan izin poligami dengan alasan telah menghamili calon istri kedua akan berdampak pada munculnya presepsi dalam masyarakat awam bahwa longgarnya izin poligami. Sehingga seorang laki-laki yang memiliki hasrat nafsu yang besar akan lebih mudah untuk mencari alasan agar mendapatkan izin poligami.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan peneliti di atas maka dapat diberi saran kepada peneliti selanjutnya sebagai berikut

1. Bagi mahasiswa yang melakukan penelitian atau peneliti selanjutnya sebaiknya kaji lebih mendalam permasalahan apa yang akan dijadikan penelitian agar lebih memahami apa yang akan dibahas melalui referensi dari buku atau dari penelitian terdahulu yang pembahasannya menyerupai baik itu variabel maupun metode penelitiannya.
2. Bagi penulis selanjutnya yang akan meneliti mengenai putusan tentang izin poligami sebaiknya lebih dikembangkan seperti pada kurun waktu terjadinya kasus izin poligami tersebut supaya hasilnya lebih baik dari penelitian ini.

C. Penutup

Demikian penyusunan skripsi ini puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang dengan karunia dan rahmat-Nya penulis mampu menyelesaikan karya ilmiah yang sederhana ini. Sangat disadari bahwa karya ilmiah ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan dari pembaca. Semoga hasil penulisan ini memberikan banyak manfaat. Aamiin

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abror Khirul. *Hukum Perkawinan dan Perceraian*. Yogyakarta : Ladang Kata. 2017
- Abror Khoirul. “*Poligami dan Relevansinya Dalam Keharmonisan Rumah Tangga*”, Bandar Lampung : LP2M IAIN Raden Intan Lampung. 2016
- Aibak Kutbuddin. *Kajian Fiqh Kontemporer*. Yogyakarta : Kalimedia. 2017
- Ahmad Beni, Saebani. *Fiqh Munakahat 2*. Bandung: Pustaka Setia. 2001
- Al-Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. (Jakarta : PRENADAMEDIA GROUP). 2003
- Basri Rusdaya. *Fiqh Munakahat, 4 Mazhab dan Kebijakan*. Jakarta : Kaaffah Learning Center). 2019
- Diantha, Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Penelitian Hukum*. Jakarta : PRENADA MEDIA GROUP. 2016
- Duski Ibrahim. *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*. (Palembang : Noerfikri). 2019
- Gibtiah. *Fiqh Kontemporer*. (Jakarta, Prenadamedia Group). 2016
- Ghazali, Abdul Rahman. *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group)
- Hasan, Mustofa. *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung : CV PUSTAKA SETIA). 2007
- Ibnu Majah, Abu Abdillah Muhammad Al-Qazwani, Sunan Ibnu Majah, No.1952, Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 1996
- Imam Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah Al-Tirmidzi, *Jami' Al-Tirmidz*. 2004. Hadits No.1156,(Beirut: Darul Kitab Al-Ilmiyah)
- Jamaluddin dan NandaAmalia. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Sulawesi :Unimal Press. 2016
- Kementrian Agama RI.. *Al Qur'an dan Terjemah* (Jakarta : PT Angkasa Media). 2012
- Kharlie , Ahmad Tholabi. *Hukum Keluarga Indonesia*, (Sinar Grafika : Jakarta). 2013

- Mardani. Hukum Keluarga Islam di Indonesia. Jakarta: Prenada Media Grup. 2016
- Mursalin, Supardi. *Menolak Poligami, Studi tentang Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar). 2007
- Mulia, Siti Musdah. *Islam Menggugat Poligami*. (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama). 2007
- Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam
- Nasution Khoiruddin. *Riba dan Poligami*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar Dengan Academia. 1996
- Rahmab Abdul, Ghozali. *Fiqh Munakahat*.(Jakarta : Kencana). 2003
- Syahrum dan Salim, ,*“Metodologi Penelitian Kualitatif”*,Bandung : Citapustaka Media. 2007
- Sa’adah ,Marzuki Umar. *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas*. Yogyakarta: UII Press. 2001
- Saebani, Beni Ahmad dan Syamsul Falah. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Bandung : PUSTAKA SETIA). 2011
- Sahrani, Tihami Sohari. *Fikih munakahat kajian fikih nikah lengkap*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2010
- Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung, Tarsito. 1981
- Tahrir. alih bahasa oleh M.Nashir dk. (Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia)
- Taqiyuddin An-Nabhani, An-Nizham Al-ijtima’I fi Al-Islam : Sistem Pergaulan Dalam Islam /Hizbut
- Tim Redaksi.. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : CV Indah Mulia). 2007
- Wafa Moh. Ali.*Hukum Perkawinan di Indonesia*Tanggerang : YASM. 2018
- Winarno Surakhmad.*Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung :Tarsito1981.
- Witanto. *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*. Jakarta: Prestasi Pustaka Karya. 2012
- Zes Mustika.*Metode Penelitian Kepustakaan*.Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2004

Karya Ilmiah

- Andi Intan Cahyani. *Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam*. Al-Qadau Volume 5 Nomor 2. 2018
- Dahni, Mismad Raisi. “*Hiperseks dan Perceraian*”, Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial. Volume 32 Nomor 2. 2016
- Esther Masri. *Poligami Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. Jurnal Krtha Bhayangkara. Volume 13 Nomor 2. 2019
- Fitra Reza Ardhian. Dkk. *Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia serta Urgensi Pemberia Izin Poligami di Pengadilan Agama*. Privat Law Vol.III No.2. 2015
- Fitri Hidayat..*Kajian Kritis Terhadap Ratio Decidendi Hakim Mengabulkan Poligami Dengan Alasan Suami Hiperseks Dalam Perspektif Keadilan Gender*. Jurnal Hukum. Volume 3 Nomor 2. 2020
- Hayati Nur. *Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam Dalam Kaitannya Dengan Undang-Undang Perkawinan*.Lex Jurnalica Vol.3 No.1. 2015
- Imron Ali HS.. *Menimbang Poligami Dalam Hukum Perkawinan*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI Vol. 6 No. 1. 2012
- Irwan Achmad, Hamzani. *Nasab Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*, Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 1. 2015
- Kurniati, Hasbi, Supardin. *Pertimbangan Hakim Terhadap Pemberian Izin Perkawinan Poligami Menurut Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Al-Qadau Volume 8 Nomor 1. 2021
- Mahmudi, Elva. 2022. “*Pengabulan Izin Poligami Dikarenakan Telah Menikah Sirri (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Agama Pariaman)*”, Jurnal Ilmiah Al-Hadi, Volume 7, Nomor 2. 2006
- Mustafa, Muhammad Arif. “*Poligami Dalam Hukum Agama dan Negara*”. Jurnal Pemerintah dan Politik Islam. Vol.2 No.1. 2017
- Nafhani Ahmad. *Izin Poligami Karena Istri Tidak Mau Menambah Keturunan (Studi Putusan Hakim No. 2031/Pdt.G/2015/PA.Dmk)*. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo. 2017

Oktiana Firda dan Hidayatur Rohman, *Memanaatkan Poligami di Era Milenial : Kajian Dalam Tafsir Al-Misbah*, Jurnal Ilmu Al-quran dan Tafsir Vol.1 No.2,

Putri Shinta dan Dewa Gede. Syarat Poligami Dalam Perspektif Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Jurnal Kertha Wicara Vol. 10 No. 6. 2021

Rohmatika, Nurul Ismi. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Izin Poligami Dengan Alasan Menolong Orang Tua (Studi Putusan Pengadilan Agama Bantul No.644/Pdt.G/2016/PA.Btl)*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. 2017

Romelan. Ketua Majelis. Wawancara Pribadi, pada tanggal 01 Juli 2022 jam 14.00-15.00 WIB

Rijal Imanullah.. *Poligami Dalam Hukum Islam (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama No.915/Pdt.G/2014/PA.BPP Tentang Izin Poligami)*. Mazahib. Vol XV, No. 1. 2016

Surjanti. *Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Poligami di Indonesia*. Jurnal Universitas Tulungagung Bonorowo Vol.1 No.2. 2014

Usman Bustamam. *Poligami Menurut Perpekif Fiqh*. Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Hukum Islam. Volume 1 No.1. 2017

Wahyuni Sinta. *Permohonan Izin Poligami Karena Ketidakpuasan Terhadap Kebutuhan Seksual (Studi Analisis Putusan Nomor : 1063/Pdt.G/2019/PA.CLP)*. Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri. 2019

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan BAB 1 Pasal 3 ayat (1) dan (2) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1).

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Lembaran Negara Nomor 164 Tahun 1999
Kompilasi Hukum Islam BAB IX, Pasal 56.

Kompilasi Hukum Islam BAB IX, Pasal 57

Pasal 107 ayat (2) dan Penjelasannya Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Internet

Pengadilan Agama Kebumen, *Sejarah Pengadilan Agama Kebumen*, diakses pada 21 Juli 2022 pukul 09.45 WIB dari <http://www.pa-kebumen.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan>

Pengadilan Agama Kebumen, “*Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kebumen*”, diakses pada tanggal 27 Juli 2022 pukul 18.59 WIB, dari <https://www.pa-kebumen.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/struktur-organisasi>

Pengadilan Agama Kebumen, “*Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Kebumen*”, diakses pada tanggal 27 Juli 2022 pukul 18.45 WIB, dari <https://www.pa-kebumen.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/tugas-dan-fungsi>

Pengadilan Agama Kebumen, “*Visi dan Misi Pengadilan Agama Kebumen*”, diakses pada tanggal 27 Juli 2022 pukul 18.55 WIB, dari <https://www.pa-kebumen.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/visimisi>

Redaktur, “Putusan poligami di Pengadilan Agama Kebumen” dikutip dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pa-kebumen/kategori/izin-poligami-1/tahunjenis/putus/tahun/2021.html> diakses pada tanggal 21 Juni 2022 pukul 11.46 WIB

Redaktur, “Putusan Perkara Izin Poligami dari tahun 2017-2021 di Pengadilan Agama Kebumen” dikutip dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pa-kebumen/kategori/izin-poligami-1.html> diakses pada tanggal 10 Agustus 2022 pukul 19.50 WIB

Redaktur, “Data Perkara Izin Poligami dari berbagai Pengadilan Agama se-Jawa Tengah” dikutip dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pa-kebumen/kategori/izin-poligami-1.html> diakses pada tanggal 10 Agustus 2022 pukul 21.45 WIB

Tabel. 1., Nama-nama Ketua Pengadilan Agama Kebumen, diakses pada tanggal 21 Juli 2022 pukul 09.35 dari <http://www.pa-kebumen.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/daftar-nama-mantan-pimpinan>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PUTUSAN

Nomor 1046/Pdt.G/2021/PA.Kbm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kebumen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Izin Poligami antara:

XXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Kebumen, 02 Februari 1960, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Kebumen, Sekarang Berdomisili Di xxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Kebumen **sebagai Pemohon,**

Melawan

xxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Kebumen, 21 April 1963, agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Kebumen **sebagai Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 April 2021 telah mengajukan permohonan Izin Poligami, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 1046/Pdt.G/2021/PA.Kbm, tanggal 15 April 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada tanggal 28 Maret 1984, sebagaimana dicatat didalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxx, tanggal 28 Maret 1984 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Kebumen;
2. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan sampai sekarang telah dikaruniai dua orang anak bernama

xxxxxxxxxxxxx, lahir pada tanggal 11 November 1990 dan Ibnu Khasan , lahir pada tanggal 01 September 1995;

3. Bahwa Pemohon berkehendak beristri lebih dari seorang (poligami) dengan seorang perempuan bernama xxxxxxxxxxxx tempat dan tanggal lahir; Kebumen, 13 Februari 1964, agama islam, pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal di Dukuh xxxxxxxxxxxx, Rt. 03, Rw 04, xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Kebumen;
4. Bahwa calon istri Pemohon sebagaimana tersebut dalam point (3) berstatus janda (cerai hidup) dan tidak ada hubungan muhrim atau persaudaraan dengan Pemohon dan Termohon serta tidak ada hubungan sesusuan dengan Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa calon istri Pemohon belum ada yang melamar dan tidak dalam pinangan orang lain;
6. Bahwa Pemohon mengajukan izin poligami dengan Termohon disebabkan suami hipersex, istri tidak dapat melayani dengan semestinya;
7. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak Pemohon;
8. Bahwa Termohon juga telah menyatakan tidak berkeberatan bila di madu;
9. Bahwa Pemohon sanggup menjamin keperluan hidup anak-anak dan istri-istri Pemohon karena Pemohon berpenghasilan cukup, per bulan Rp. 49.800.000,- (empat puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);
10. Bahwa pemohon dengan calon istri pemohon telah saling mencintai dan pemohon takut apabila tidak dilangsungkan pernikahan akan menimbulkan madharat;
11. Bahwa selama menikah antara Pemohon dan Termohon memperoleh harta bersama berupa :
 - a) Tanah dan rumah seluas 357 m2 dan 85 m2 terletak di Kp simo I, Rt. 04, Rw 03, xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Kebumen, dengan batas sebelah utara berbatasan Bapak xxxxxxxxxxxx, sebelah selatan berbatasan bapak xxxxxxxxxxxx, sebelah barat berbatasan Bapak Saipul Efendi, sebelah timur berbatasan dengan Jalan desa;
 - b) Tanah seluas 912 m2 terletak di BL xxxxxxxxxxxx Kabupaten Kebumen, dengan batas sebelah utara berbatasan Ibu xxxxxxxxxxxx sebelah selatan berbatasan xxxxxxxxxxxx sebelah timur berbatasan Jl. Desa;
 - c) Tanah seluas 1.804 m2 terletak di xxxxxxxxxxxx Kabupaten Kebumen, dengan batas sebelah utara berbatasan Ibu xxxxxxxxxxxx, sebelah selatan berbatasan xxxxxxxxxxxx, sebelah barat berbatasan Jl. Desa, sebelah timur berbatasan Ibu xxxxxxxxxxxx;

- d) Tanah seluas 700 m² terletak di xxxxxxxxxxxxKabupaten Kebumen, dengan batas sebelah utara berbatasan Jl. Desa, sebelah selatan berbatasan Jl. Desa, sebelah barat berbatasan Bapak xxxxxxxxxxxx sebelah timur berbatasan Bapak Irham;
- e) Tanah seluas 195 m² terletak di xxxxxxxxxxxx, Rt. 00, Rw 00, Desa xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Kebumen, dengan batas sebelah utara berbatasan Bapak Kasimin, sebelah selatan berbatasan Kasimin, sebelah barat berbatasan Jl. Desa, sebelah timur berbatasan Bapak Bambang;
- f) Tanah seluas 267 m² terletak di Jxxxxxxxxxxxx Kabupaten Kebumen, dengan batas sebelah utara berbatasan Bapak xxxxxxxxxxxx, sebelah selatan berbatasan Ibu xxxxxxxxxxxx, sebelah barat berbatasan Jl. Desa, sebelah timur berbatasan Bapak Jarwoyo;
- g) Tanah seluas 152 m² terletak di xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Kebumen, dengan batas sebelah utara berbatasan Ibu xxxxxxxxxxxx, sebelah selatan berbatasan Ibu xxxxxxxxxxxx, sebelah barat berbatasan xxxxxxxxxxxx, sebelah timur berbatasan Jl. Desa;
- h) Tanah seluas 716 m² terletak di BL xxxxxxxxxxxx Kabupaten Kebumen, dengan batas sebelah utara berbatasan Bapak Kasmuri, sebelah selatan berbatasan Jl. Desa, sebelah barat berbatasan Wasidah, sebelah timur berbatasan Bapak xxxxxxxxxxxx;
- i) 1 buah Mobil Mitsubishi SS NOPOL: xxxxxxxxxxxx tahun 2001, 1 buah Motor Kawasaki Ninja NOPOL: xxxxxxxxxxxx tahun 2019, 1 buah Motor Hoda supra Fit NOPOL: xxxxxxxxxxxx tahun 2005, 1 buah Motor Hoda supra 125 NOPOL: xxxxxxxxxxxx tahun 2010, 1 buah TV merk Polytron, 2 buah TV merk Polytron, 2 Kulkas Merk Polytron, 1 mesin cuci Merk Sharp, dan 3 set mebel.
12. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas maka dengan ini Pemohon mengajukan permohonan poligami berdasarkan pada Pasal 4 UU No 1. Tahun 1974 jo pasal 57 huruf (a) KHI, yaitu istri tidak dapat melayani sebagaimana mestinya;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Kebumen, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi ijin kepada pemohon (xxxxxxxxxxxx) untuk menikah lebih (poligami) dengan seorang perempuan bernama (Romiyatun binti Abu Khumedi);
3. Menetapkan bahwa harta berupa :

- a) Tanah dan rumah seluas 357 m² dan 85 m² terletak di Kp simo I, Rt. 04, Rw 03, xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Kebumen, dengan batas sebelah utara berbatasan Bapak xxxxxxxxxxxxxx, sebelah selatan berbatasan bapak xxxxxxxxxxxxxx, sebelah barat berbatasan Bapak xxxxxxxxxxxxxx sebelah timur berbatasan dengan Jalan desa;
- b) Tanah seluas 912 m² terletak di BL xxxxxxxxxxxxxx Rt. 00, Rw 00, Desa xxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Kebumen, dengan batas sebelah utara berbatasan Ibu Sri xxxxxxxxxxxxxx, sebelah selatan berbatasan Jl. Desa, sebelah barat berbatasan Bapak xxxxxxxxxxxxxx, sebelah timur berbatasan Jl. Desa;
- c) Tanah seluas 1.804 m² terletak di xxxxxxxxxxxxxx, Rt. 00, Rw 00, Desa xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Kebumen, dengan batas sebelah utara berbatasan Ibu xxxxxxxxxxxxxx, sebelah selatan berbatasan Sukanto, sebelah barat berbatasan Jl. Desa, sebelah timur berbatasan Ibu Kopsah;
- d) Tanah seluas 700 m² terletak di BL xxxxxxxxxxxxxx, Rt. 00, Rw 00, Desa xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Kebumen, dengan batas sebelah utara berbatasan Jl. Desa, sebelah selatan berbatasan Jl. Desa, sebelah barat berbatasan Bapak Joko xxxxxxxxxxxxxx, sebelah timur berbatasan Bapak Irham;
- e) Tanah seluas 195 m² terletak di Kp xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Kebumen, dengan batas sebelah utara berbatasan Bapak Kasimin, sebelah selatan berbatasan Kasimin, sebelah barat berbatasan Jl. Desa, sebelah timur berbatasan Bapak Bambang;
- f) Tanah seluas 267 m² terletak di Jl. Desa, Rt. 04, Rw 04, Desa xxxxxxxxxxxxxx , Kabupaten Kebumen, dengan batas sebelah utara berbatasan Bapak Somali, sebelah selatan berbatasan Ibu Nurhamadah, sebelah barat berbatasan Jl. Desa, sebelah timur berbatasan Bapak Jarwoyo;
- g) Tanah seluas 152 m² terletak di Jl. Kp xxxxxxxxxxxxxx , Rt. 03, Rw 04, Desa xxxxxxxxxxxxxx , Kabupaten Kebumen, dengan batas sebelah utara berbatasan Ibu xxxxxxxxxxxxxx , sebelah selatan berbatasan Ibu xxxxxxxxxxxxxx , sebelah barat berbatasan Khusnul, sebelah timur berbatasan Jl. Desa;
- h) Tanah seluas 716 m² terletak di BL Turus, Rt. 00, Rw 00, Desa xxxxxxxxxxxxxx , Kabupaten Kebumen, dengan batas sebelah utara

berbatasan Bapak Kasmuri, sebelah selatan berbatasan Jl. Desa, sebelah barat berbatasan Wasidah, sebelah timur berbatasan Bapak Arifin;

- i) 1 buah Mobil Mitsubishi SS NOPOL: xxxxxxxxxxxxxxxx tahun 2001, 1 buah Motor Kawasaki Ninja NOPOL: xxxxxxxxxxxxxxxx tahun 2019, 1 buah Motor Hoda supra Fit NOPOL: xxxxxxxxxxxxxxxx tahun 2005, 1 buah Motor Hoda supra 125 NOPOL: xxxxxxxxxxxxxxxx tahun 2010, 1 buah TV merk Polytron, 2 buah TV merk Polytron, 2 Kulkas Merk Polytron, 1 mesin cuci Merk Sharp, dan 3 set mebel, adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;

4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum; Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim atas nama **Drs. Abdul Shomad** sebagaimana laporan mediator tanggal 27 April 2021, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang sendiri kepersidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dan sesuai dengan PERMA Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, Majelis Hakim juga telah mengeluarkan penetapan tertanggal 07 Juli 2015 perintah kepada Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi, dan atas penetapan tersebut Pemohon dan Termohon telah menghadap Mediator Drs.H.Djedjen Zaenuddin,SH.,MH.. dan sebagaimana laporan dari hasil mediator tersebut, karena sudah Termohon sudah menyetujui Pemohon untuk poligami,karenanya mediasi dinyatakan gagal;

Menimbang bahwa mediasi dan upaya Majelis mendamikan agar tidak poligami tidak berhasil karena baik Pemohon maupun Termohon ternyata telah mnyetujuinya Pemohon sebagai suami Termohon untuk berpoligami;

Menimbang bahwa selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon yang dipersidangan Pemohon tetap mempertahankan isi permohonannya dan atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban dan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya Termohon membenarkan mengakui tanda tangan sebagai

pernyataan memberi izin Pemohon untuk poligami dengan menikahi seorang perempuan bernama xxxxxxxxxxxxxxxx ;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik lisannya yang pada pokoknya pemohon tetap meneruskan permohonannya karena Pemohon harus menikahi saudara xxxxxxxxxxxxxxxx , karena telah hamil 3 bulan akibat hubungan diluar nikah dengan Pemohon;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan duplik lisannya yang pada pokoknya, sebenarnya Termohon belum tahu dan kenal dengan saudara xxxxxxxxxxxxxxxx Ferhat sebelum adanya persidangan ini, namun demi mempertahankan rumah tangga dan menjaga psikologi anak, Termohon rela dan mengijinkan Pemohon poligami, sehingga saat Pemohon mengajukan permohonan pencabutan permohonannya pada sidang kedua Termohon tetap tidak setuju atas pencabutan yang diajukan Pemohon, karena Termohon menyatakan lebih baik dimadu dari pada Termohon dicerai oleh Pemohon dan karena permohonan penacabutan telah ada jawaban dari Termohon, sedangkan Termohon tidak menyetujui atas pencabutan Pemohon tersebut dan sesuai dengan penetapan sela permohonan pencabutan Pemohon dinyatakan ditolak;

Bahwa calon istri kedua Pemohon telah dihadirkan kepersidangan yang sesuai Kartu tanda Penduduk bernama xxxxxxxxxxxxxxxx berumur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx , Kabupaten Bekasi, status janda cerai dan sekarang telah hamil 3 bulan akibat hubungan dengan Pemohon, karenanya minta kepada Pemohon agar menikahi dan tidak keberatan meskipun di jadikan istri kedua oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah xxxxxxxxxxxxxxxx , tertanggal 23 Agustus 2004; atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx Kota Kabupaten Garut telah di nasegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (P-1);
2. Surat Pernyataan berlaku adil yang ditanda tangani oleh Pemohon tertanggal 16 Juni 2015, yang dikeluarkan PT. Pandawa Data Utama (P-2);
3. Surat Pernyataan memberi izin untuk menikah lagi yang ditanda tangani oleh Termohon tertanggal 16 Juni 2015, yang dikeluarkan PT. xxxxxxxxxxxxxxxx Data Utama (P-3);

4. Surat Pernyataan tentang harta bersama yang ditanda tangani oleh Pemohon tertanggal 16 Juni 2015, yang dikeluarkan PT. Pandawa Data Utama (P-4);
5. Surat Keterangan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 15 Juni 2015, yang dikeluarkan PT. xxxxxxxxxxxxxxxx (P-5);
6. Surat Keterangan Nomor 03/JSI/SK/06-15 tertanggal 15 Juni 2015, yang dikeluarkan PT. Jaringan Suara Indonesia (P-6);
7. Fotocopy Kutipan Akta Perjanjian Kredit Nomor 56, tertanggal 9 Maret 2010; atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan olehxxxxxxxxxxxxxxxx Notaris PPAT Bogor telah di nasegelen dan tanpa dicocokkan dengan aslinya (P-7);
8. Fotocopy BPKB Kendaraan Toyoya xxxxxxxxxxxxxxxx Nomor Polisis xxxxxxxxxxxxxxxx tahun 2012 atas nama Pemohon telah di nasegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (P-8);
9. Fotocopy BPKB Kendaraan Honda Civic FDI 1.8 AT tahun 2008 No. xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Termohon telah di nasegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (P-9);
10. Fotocopy Akta Cerai Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 8 Januari 2014; yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bekasi telah di nasegelen dan tanpa dicocokkan dengan aslinya (P-10);

Menimbang bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. xxxxxxxxxxxxxxxx umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, tempat kediaman di Dukuh xxxxxxxxxxxxxxxx Rt.001 RW.004 Desa Jxxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Kebumen di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan sampai sekarang telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, meskipun pada waktu yang lalu pernah ada kejadian, namun kembali baik;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon telah menjalin hubungan dengan perempuan bernama Rifanny Zairina yang sekarang telah hamil 3 bulan oleh Pemohon, sehingga Pemohon harus meminta izin poligami dari pengadilan karena Pemohon mempunyai istri yaitu Termohon;
 - Bahwa benar antara Pemohon dan calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sepersusuan dan statusnya janda cerai;
 - Bahwa Pemohon dan calon isrti kedua tersebut sama-sama beragama Islam;

2. xxxxxxxxxxxxxxxx , umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dukuh xxxxxxxxxxxxxxxx RT4 RW.4 Desa xxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Kebumen di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan sampai sekarang telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, meskipun pada waktu yang lalu pernah ada kejadian, namun kembali baik;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon telah menjalin hubungan dengan perempuan bernama Rifanny Zairina yang sekarang telah hamil 3 bulan oleh Pemohon, sehingga Pemohon harus meminta izin poligami dari pengadilan karena Pemohon mempunyai istri yaitu Termohon;
- Bahwa benar antara Pemohon dan calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sepersusuan dan statusnya janda cerai;
- Bahwa Pemohon dan calon istri kedua tersebut sama-sama beragama Islam;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon mengajukan kesimpulan lisannya yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula dan Termohon juga telah mengajukan kesimpulan lisannya yang pada pokoknya tetap pada n jawabannya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara perkara ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta keterangan saksi-saksi dan berdasarkan bukti (P.1), maka antara Pemohon dan Termohon telah nyata terikat perkawinan yang sah dan Pemohon dan Termohon mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon bermaksud akan menikahi seorang perempuan bernama xxxxxxxxxxxxxxxx yang sekarang sedang hamil 3 bulan akibat hubungan intim dengan Pemohon sehingga Pemohon harus bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya bersama perempuan yang dalam perkara ini merupakan calon istri keduanya;

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 4 ayat ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 41 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo

Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya Pengadilan hanya memberi izin kepada seorang suami apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan;

Menimbang bahwa sebagaimana dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi/Buku II halaman 136 alasan izin poligami yang datur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bersifat fakultatif;

Menimbang bahwa selain persyaratan yang bersifat fakultatif tersebut diatas, bagi Pemohon yang mengajukan izin poligami ada juga syarat yang bersifat kumulatif yang diatur sesuai dengan pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 41 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa untuk memenuhi unsur formil sebagai pihak yang berhak dalam permohonan poligami ini Pemohon harus memenuhi syarat-syarat adanya persetujuan dari istri untuk berpoligami, adanya kepastian bahwa Pemohon mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka dan adanya jaminan bahwa Pemohon akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak yang hal ini telah Pemohon penuhi sesuai bukti P.1, P.2 dan P.3;

Menimbang bahwa sebagaimana dalam pemeriksaan dipersidangan yang didasarkan atas jawab menjawab, replik dan duplik, maka didapat fakta bahwa Termohon masih dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, Termohon dalam keadaan sehat dan selama menikah dengan Pemohon telah mempunyai seorang anak bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, jenis kelamin laki-laki, lahir tanggal 21 Juli 2005;

Menimbang bahwa bahwa sebagaimana dalam pemeriksaan dipersidangan yang didasarkan atas jawab menjawab, replik dan duplik, maka didapat fakta Pemohon mengajukan permohonan izin poligami disebabkan karena Pemohon telah melakukan hubungan intim dengan seorang perempuan bernama xxxxxxxxxxxxxxxx yang sekarang telah hamil 3 bulan diluar nikah dengan Pemohon, sehingga akibat perbuatannya tersebut, Pemohon harus bertanggung jawab dengan menikahi perempuan bernama xxxxxxxxxxxxxxxx dan apabila Pemohon tidak dapat berpoligami, maka Pemohon akan menceraikan Termohon dan ini yang tidak dikehendaki Termohon, karena akan mempengaruhi psikologi anaknya, sehingga karenanya Termohon menyetujui Pemohon untuk berpoligami dengan perempuan tersebut dan rela menjadi istri kedua dari Pemohon;

Menimbang bahwa saksi 1, saksi 2, saksi 3 dan saksi 4 telah dewasa dan telah disumpah berdasarkan agamanya, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3e HIR;

Menimbang saksi 1 saksi 2 dan saksi 3 menerangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon melihat sendiri dalam keadaan rukun dan mempunyai seorang anak, maka ketiga saksi tersebut adalah sehingga keterangannya bernilai pembuktian dan membuktikan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dengan telah mempunyai seorang anak;

Menimbang bahwa saksi 1, saksi 2 saksi 3 dan saksi 4 menerangkan dan mengetahui Pemohon akan poligami dengan seorang perempuan yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, karena Pemohon telah menghamili perempuan tersebut yang sekarang sedang hamil 3 bulan, maka terbukti Pemohon harus menilahi perempuan bernama xxxxxxxxxxxxxxxx karena telah hamil 3 bulan akibat perbuatan Pemohon dan perempuan tersebut;

Menimbang bahwa sebagaimana keterangan saksi 1, saksi 2 dan saksi 4 perempuan bernama xxxxxxxxxxxxxxxx dengan Pemohon tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sepersusuan dan tidak terikat perkawinan dengan laki-laki lain karena telah bercerai dengan status janda cerai yang sesuai dengan bukti P.10 bercerai di Pengadilan Agama Bekasi, maka membuktikan antara Pemohon dan perempuan bernama xxxxxxxxxxxxxxxx tidak ada larangan kawin sebagaimana diatur dalam pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 39, pasal 40, pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka didapat bukti-bukti sebagai berikut:

Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dengan 1 (satu) orang anak dan Termohon sebagai istri masih dapat melayani Pemohon, Termohon dalam keadaan sehat dan telah mempunyai keturunan;

Bahwa antara Pemohon dengan perempuan bernama xxxxxxxxxxxxxxxx telah melakukan hubungan intim dengan perempuan tersebut, sehingga perempuan tersebut sekarang sedang hamil 3 bulan, sehingga Pemohon harus bertanggung jawab atas perbuatannya dengan harus menikahi perempuan tersebut, karena jika tidak menikahi perempuan tersebut, maka anak yang ada dikandungannya akan lahir tidak mempunyai ayah dan akan berdampak lebih luas secara psikologis bagi anak yang sedang dikandung dan bagi perempuan yang mengandungnya;

Bahwa bila Pemohon tidak mendapat izin untuk menikahi perempuan tersebut diatas, maka Pemohon harus menceraikan Termohon dan perceraian itu tidak dikehendaki

oleh Termohon dan anaknya, karena menurut Termohon akan berdampak pada diri Termohon dan anaknya yang masih harus dibimbing dan diasuh berdua dalam ikatan perkawinan, maka sebagaimana pengakuan Termohon dipersidangan yang diperkuat dengan surat pernyataan Termohon memberi izin Pemohon untuk poligami dengan perempuan bernama xxxxxxxxxxxxxxx dengan pertimbangan untuk kebaikan yang lebih besar dalam rumah tangga dan anaknya dibanding harus bercerai;

Bahwa antara Pemohon dengan perempuan bernama xxxxxxxxxxxxxxx sebagai calon istri kedua sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan, sehingga karenanya tidak ada larangan menikah dengan perempuan tersebut dengan jalan poligami;

Bahwa keadaan saudara xxxxxxxxxxxxxxx yang sekarang sedang hamil 3 bulan yang diakui Pemohon akibat dari hubungan intim dengan Pemohon, maka meskipun saudara xxxxxxxxxxxxxxx dalam keadaan hamil, karena telah diakui oleh Pemohon akibat hubungannya dengan Pemohon, itu merupakan pengakuan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, karenanya saudara xxxxxxxxxxxxxxx dapat dikawinkan dengan Pemohon sebagai pria yang menghamilinya;

Bahwa baik orang tua Pemohon, orang tua Termohon dan orang tua calon istri kedua Pemohon yang diwakili kakak kandung saudara xxxxxxxxxxxxxxx telah dihadirkan dipersidangan, maka pihak keluarga besar para pihak telah mengetahui kondisi riil keadaan rumah tangga dan latar belakang terjadinya permohonan poligami yang diajukan Pemohon;

Bahwa Pemohon sebagai suami Termohon telah berjanji sebagaimana pada bukti P. 2 akan berbuat adil terhadap Termohon dan anaknya serta terhadap calon istri keduanya;

Bahwa Pemohon sebagaimana dalam bukti P. 5 yang jabatannya sebagai Direktur Eksekutif di xxxxxxxxxxxxxxx dengan gaji sebesar Rp 12.500.000,-(dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan berdasarkan bukti P.6 dengan jabatan sebagai Komisaris di PT.Jaringan Suara Indonesia dengan gaji sebesar Rp 15.000.000,-(lima belas juta rupaiah), sehingga dari dua penghasilan tersebut, Pemohon mempunyai penghasilan perbulan Rp 27.500.000,-(dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), maka Pemohon dianggap mampu untuk memenuhi kewajiban Pemohon dalam hal nafkah, pendidikan anak-anaknya dan mensejahterakan keluarganya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, maka permasalahan timbul pada alasan-alasan pengajuan permohonan poligami sebagai syarat fakultatif yang harus dipenuhi Pemohon, yaitu a) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri,

b) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan c) Apabila istri tidak memperoleh keturunan;

Menimbang bahwa ketiga alasan tersebut tidak dapat dipenuhi oleh Pemohon, karena terbukti Termohon masih dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, tentang Termohon tidak mempunyai cacat badan tetap dan tidak mempunyai penyakit yang tidak dapat disembuhkan, terbukti dipersidangan Termohon dalam keadaan sehat, begitu juga Termohon pada kenyataannya dapat melahirkan seorang anak karena terbukti selama pernikahan telah mempunyai seorang anak, namun dalam kasus yang dihadapi Pemohon, Termohon, calon istri kedua Pemohon, anak Pemohon dan Termohon serta anak yang ada dalam kandungan calon istri kedua Pemohon, maka Majelis Hakim dengan dasar pertimbangan diatas berpendapat harus mendahulukan untuk *kemaslahatan* dan menghindari *kemadharatan* yang lebih besar bagi para pihak tersebut diatas dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa calon istri kedua Pemohon telah hamil terlebih dahulu sebelum adanya ikatan perkawinan yang sah, maka Majelis mempertimbangkan agar hubungan intim diluar pernikahan yang sah yang dilakukan oleh Pemohon dan calon istri keduanya tidak terjadi terus menerus, karena kemaksiatan itu harus dihentikan karena termasuk dosa besar;

Bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan jauh kedepan pada anak yang akan dilahirkan Calon Istri Pemohon yang tidak memperoleh status ayah yang sah secara hukum karena lahir di luar perkawinan yang sah, akan menanggung beban psikologi yang berkepanjangan bagi si anak yang tidak berbuat dosa apa-apa, tapi ia harus menanggung akibat perbuatan ibu dan ayah biologisnya;

Bahwa tentang kerelaan Termohon dimadu oleh Pemohon sebagai bentuk pilihan yang harus dimaknai sebagai pilihan untuk memilih yang lebih sedikit madharatnya ketimbang bercerai dengan Pemohon yang tentunya madharatnya lebih besar, itu yang dapat diambil dari sikap dan pernyataan Termohon dipersidangan, karena Pemohon harus mempertanggung jawabkan perbuatannya yang merupakan dari proses kehidupan rumah tangganya, karena bila yang dipilih Pemohon dan Termohon bercerai, Termohon harus menanggung beban mengurus anak sendiri, karena bila bercerai tentunya harus berpisah, maka pilihan tersebut harus ditafsirkan sebagai bentuk pengorbanan Termohon guna tercapainya kemaslahatan bersama dalam rangka menjaga keutuhan rumah tangganya dan pernyataan inilah menurut Majelis Hakim sebagai landasan mengkontra legen sebagaimana aturan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang tidak terpenuhi oleh Pemohon yang hanya terbatas dalam mempertimbangkan dalam kasus yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa sebagaimana dalil Al-Qur'an ya Surat An-Nisa ayat 3

yang berbunyi:

فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿النساء: ٣﴾

Artinya : *“Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”*

Menimbang bahwa sebagaimana firman Allah tersebut yang merupakan landasan filosofisnya bahwa laki-laki diperbolehkan poligami bahkan beristri sampai empat sebagaimana dalam kitab Fiqih Sunnah dibolehkan asal laki-laki itu harus berlaku adil, karena jika khawatir tidak dapat berlaku adil, maka dia harus membatasi seorang saja;

Menimbang bahwa sebagaimana Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menganut azas monogami dan adanya pengaturan lembaga poligami dalam Undang-Undang tersebut adalah suatu jalan keluar yang darurat (*emergency exit*) hal ini juga sesuai dengan syariat Islam adalah merupakan *dharuri*, hal inilah yang diajukan sebenarnya oleh Pemohon yang sebelumnya mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama merupakan *dharuri* yang demi kelangsungan perkawinan Pemohon dan Termohon guna mempertanggung jawabkan perbuatan Pemohon, karena telah menghamili calon istri kedua Pemohon, menjaga anak yang akan dilahirkan calon istri kedua Pemohon agar tidak menanggung beban psikologi yang berkepanjangan dan menghilangkan kemadharatan bagi Termohon karena jika bercerai dengan Pemohon yang tentunya madharatnya lebih besar, karena Termohon harus menanggung beban mengurus anak sendiri, sehingga bila bercerai tentunya harus berpisah, maka Majelis menganggap permohonan Pemohon dengan alasan tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa meskipun permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan, namun Majelis harus melihat apakah Pemohon mempunyai kemampuan untuk menjamin kehidupan rumah tangganya bagi istri-istrinya dan anak-anaknya sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (1) huruf b dan pasal 58 ayat (1) huruf b tersebut Pemohon telah mengajukan bukti tentang penghasilannya bukti P.5 dan P.6 yang penghasilannya kurang lebih Rp 27.500.000,-(dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), maka hal tersebut telah sejalan dengan pasal 41 ayat (3) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka dengan dasar tersebut Majelis menganggap Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup dan karenanya Majelis berkeyakinan Pemohon mampu menjamin keperluan istri-istri dan anak-anaknya;

Menimbang bahwa selain hal tersebut diatas Pemohon juga harus membuktikan bahwa perempuan yang akan dijadikan istri keduanya tersebut harus memenuhi syarat

sebagaimana yang diatur dalam pasal 6,7,8 dan 9 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan sesuai dengan keterangan saksi-saksi, maka antara Pemohon dengan calon yang akan dinikahnya tersebut tidak ada larangan sebagaimana diatur dalam pasal tersebut diatas dan tidak ada larangan syar'i;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon agar diizinkan untk berpoligami dengan seorang perempuan yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa tuntutan Pemohon nomor 3 tentang tuntutan Pemohon agar harta yang diperoleh sejak menikah sampai adanya permohoan poligami ini ditetapkan sebagai harta bersama yang harta-harta tersebut berupa :

- a) Tanah dan rumah seluas 357 m2 dan 85 m2 terletak di Kp simo I, Rt. 04, Rw 03, Desa xxxxxxxxxxxxxxxx , Kabupaten Kebumen, dengan batas sebelah utara berbatasan Bapak xxxxxxxxxxxxxxxx , sebelah selatan berbatasan bapak xxxxxxxxxxxxxxxx , sebelah barat berbatasan Bapak xxxxxxxxxxxxxxxx sebelah timur berbatasan dengan Jalan desa;
- b) Tanah seluas 912 m2 terletak di BL Kidul Alur Cilik, Rt. 00, Rw 00, Desa xxxxxxxxxxxxxxxx , Kabupaten Kebumen, dengan batas sebelah utara berbatasan Ibxxxxxxxxxxxxxxxxx sebelah selatan berbatasan Jl. Desa, sebelah barat berbatasan Bapak Kastam, sebelah timur berbatasan Jl. Desa;
- c) Tanah seluas 1.804 m2 terletak di xxxxxxxxxxxxxxxx , Rt. 00, Rw 00, Desa xxxxxxxxxxxxxxxx , Kabupaten Kebumen, dengan batas sebelah utara berbatasan Ibu Sawiyah, sebelah selatan berbatasan Sukamto, sebelah barat berbatasan Jl. Desa, sebelah timur berbatasan Ibu Kopsah;
- d) Tanah seluas 700 m2 terletak di BL Kisik, Rt. 00, Rw 00, Desa xxxxxxxxxxxxxxxx , Kabupaten Kebumen, dengan batas sebelah utara berbatasan Jl. Desa, sebelah selatan berbatasan Jl. Desa, sebelah barat berbatasan Bapak Joko Suryono, sebelah timur berbatasan Bapak Irham;
- e) Tanah seluas 195 m2 terletak di Kp Txxxxxxxxxxxxx , Kabupaten Kebumen, dengan batas sebelah utara berbatasan Bapak Kasimin, sebelah selatan berbatasan Kasimin, sebelah barat berbatasan Jl. Desa, sebelah timur berbatasan Bapak Bambang;
- f) Tanah seluas 267 m2 terletak di Jl. Desa, Rt. 04, Rw 04, Desa xxxxxxxxxxxxxxxx , Kabupaten Kebumen, dengan batas sebelah utara berbatasan Bapak xxxxxxxxxxxxxxxx , sebelah selatan berbatasan Ibu Nurhamadah, sebelah barat berbatasan Jl. Desa, sebelah timur berbatasan Bapak Jarwoyo;
- g) Tanah seluas 152 m2 terletak di Jl. Kp xxxxxxxxxxxxxxxx , Rt. 03, Rw 04, Desa xxxxxxxxxxxxxxxx , Kabupaten Kebumen, dengan batas sebelah utara berbatasan Ibu

Wartiyah, sebelah selatan berbatasan Ibu Romini, sebelah barat berbatasan Khusnul, sebelah timur berbatasan Jl. Desa;

- h) Tanah seluas 716 m² terletak di BL Turus, Rt. 00, Rw 00, Desa xxxxxxxxxxxxxxxx , Kabupaten Kebumen, dengan batas sebelah utara berbatasan Bapak Kasmuri, sebelah selatan berbatasan Jl. Desa, sebelah barat berbatasan Wasidah, sebelah timur berbatasan Bapak Arifin;
- i) 1 buah Mobil Mitsubishi SS NOPOL: xxxxxxxxxxxxxxxx tahun 2001, 1 buah Motor Kawasaki Ninja NOPOL: xxxxxxxxxxxxxxxx tahun 2019, 1 buah Motor Hoda supra Fit NOPOL: xxxxxxxxxxxxxxxx tahun 2005, 1 buah Motor Hoda supra 125 NOPOL: xxxxxxxxxxxxxxxx tahun 2010, 1 buah TV merk Polytron, 2 buah TV merk Polytron, 2 Kulkas Merk Polytron, 1 mesin cuci Merk Sharp, dan 3 set mebel, maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Bahwa berdasarkan bukti P.4, P.7, tentang tanah yang di atasnya rumah terletak di Bukit Cimanggu City Cluster Greenland Blok CC-4 No.10, dengan sisa angsuran kredit berakhir bulan Maret tahun 2025, tentang 1 Unit Mobil Toyota Fortuner Tahun 2012 Nomor Polisi xxxxxxxxxxxxxxxx ang sesuai bukti P.8 dibeli atas nama Pemohon serta berdasarkan bukti P.9 tentang 1 Unit Mobil Honda Civic Tahun 2008 Nomor Polisi xxxxxxxxxxxxxxxx yang dibeli atas nama Termohon, maka terbukti harta-harat tersebut diperoleh dalam masa perkawinan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Harta bersama dalam hal suami beristeri lebih dari satu orang, telah diatur dalam Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi pasal tersebut mengandung ketidakadilan, karena dalam keadaan tertentu dapat merugikan istri yang dinikahi lebih dahulu, oleh karenanya pasal tersebut harus dipahami bahwa harta yang diperoleh oleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan istri pertama, merupakan harta benda bersama milik suami dan istri pertama, sedangkan harta yang diperoleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan istri kedua dan selama itu pula suami masih terikat perkawinan dengan istri pertama, maka harta tersebut merupakan harta bersama milik suami, istri pertama dan istri kedua;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka tuntutan Permohon agar harta yang diperolehnya sejak menikah hingga permohonan poligami diajukan ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon dapat dikabulkan, karena hal ini juga merupakan syarat yang harus disertakan sebagaimana tercantum dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi/Buku II halaman 137;

Menimbang bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan pasal dan perundang-undangan serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menikah lagi (berpoligami) dengan seorang perempuan yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx ;
3. Menetapkan harta bersama Pemohon dan Termohon sebagai berikut:
 - 3.1. Tanah dan rumah seluas 357 m2 dan 85 m2 terletak di Kp simo I, Rt. 04, Rw 03, Desa xxxxxxxxxxxxxxxx , Kabupaten Kebumen, dengan batas sebelah utara berbatasan Bapak Muji, sebelah selatan berbatasan bapak xxxxxxxxxxxxxxxx , sebelah barat berbatasan Bapak xxxxxxxxxxxxxxxx sebelah timur berbatasan dengan Jalan desa;
 - 3.2. Tanah seluas 912 m2 terletak di BL Kidul Alur Cilik, Rt. 00, Rw 00, Desa xxxxxxxxxxxxxxxx , Kabupaten Kebumen, dengan batas sebelah utara berbatasan Ibu xxxxxxxxxxxxxxxx sebelah selatan berbatasan Jl. Desa, sebelah barat berbatasan Bapak Kastam, sebelah timur berbatasan Jl. Desa;
 - 3.3. Tanah seluas 1.804 m2 terletak di BL xxxxxxxxxxxxxxxx Rt. 00, Rw 00, Desa xxxxxxxxxxxxxxxx , Kabupaten Kebumen, dengan batas sebelah utara berbatasan Ibu Sawiyah, sebelah selatan berbatasan Sukamto, sebelah barat berbatasan Jl. Desa, sebelah timur berbatasan Ibu Kopsah;
 - 3.4. Tanah seluas 700 m2 terletak di BL Kisik, Rt. 00, Rw 00, Desa xxxxxxxxxxxxxxxx , Kabupaten Kebumen, dengan batas sebelah utara berbatasan Jl. Desa, sebelah selatan berbatasan Jl. Desa, sebelah barat berbatasan Bapak xxxxxxxxxxxxxxxx , sebelah timur berbatasan Bapak Irham;
 - 3.5. Tanah seluas 195 m2 terletak di Kp Tambak Kulon, Rt. 00, Rw 00, xxxxxxxxxxxxxxxx , Kabupaten Kebumen, dengan batas sebelah utara

berbatasan Bapak Kasimin, sebelah selatan berbatasan Kasimin, sebelah barat berbatasan Jl. Desa, sebelah timur berbatasan Bapak Bambang;

- 3.6. Tanah seluas 267 m² terletak di Jl. Desa, Rt. 04, Rw 04, Desa xxxxxxxxxxxxxxxx , Kabupaten Kebumen, dengan batas sebelah utara berbatasan Bapak Somali, sebelah selatan berbatasan Ibu Nurhamadah, sebelah barat berbatasan Jl. Desa, sebelah timur berbatasan Bapak Jarwoyo;
- 3.7. Tanah seluas 152 m² terletak di Jl. Kp xxxxxxxxxxxxxxxx , Rt. 03, Rw 04, Desa xxxxxxxxxxxxxxxx , Kabupaten Kebumen, dengan batas sebelah utara berbatasan Ibu Wartiyah, sebelah selatan berbatasan Ibu xxxxxxxxxxxxxxxx , sebelah barat berbatasan Khusnul, sebelah timur berbatasan Jl. Desa;
- 3.8. Tanah seluas 716 m² terletak di BL Turus, Rt. 00, Rw 00, Desa xxxxxxxxxxxxxxxx , Kabupaten Kebumen, dengan batas sebelah utara berbatasan Bapak Kasmuri, sebelah selatan berbatasan Jl. Desa, sebelah barat berbatasan Wasidah, sebelah timur berbatasan Bapak Arifin;
- 3.9. 1 buah Mobil Mitsubishi SS NOPOL: xxxxxxxxxxxxxxxx tahun 2001, 1 buah Motor Kawasaki Ninja NOPOL: xxxxxxxxxxxxxxxx tahun 2019, 1 buah Motor Hoda supra Fit NOPOL: xxxxxxxxxxxxxxxx tahun 2005, 1 buah Motor Hoda supra 125 NOPOL: xxxxxxxxxxxxxxxx tahun 2010, 1 buah TV merk Polytron, 2 buah TV merk Polytron, 2 Kulkas Merk Polytron, 1 mesin cuci Merk Sharp, dan 3 set mebel.

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar **Rp556.000,00** (Lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1442 Hijriah, oleh kami Drs. Romelan, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Kharis dan Drs. H. Mohamad Chabib masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Mardiyah Hayati sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Kharis

Drs. Romelan, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Mohamad Chabib

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Mardiyah Hayati

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp70.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp400.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp.556.000,00
(lima ratus lima puluh enam ribu rupiah)	



PENGADILAN AGAMA KEBUMEN KELAS IA

Jln. Indrakila No. 42 Tlp./Fax. (0287) 381741 KEBUMEN 54312

Website : www.pa-kebumen.go.id Email : pakebumen@yahoo.co.id

JAWA TENGAH

SURAT KETERANGAN

NOMOR : W11-A10/5208 /HM.01.1/XI/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Pengadilan Agama Kebumen Kelas 1A, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Laelatun Nikmah
NIM : 18.21.21.118
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syariah/Hukum Keluarga Islam
Universitas : Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
Judul : Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Izin Poligami Karena Suami Hiperseks dan Istri Tidak Bisa Melayani Dengan Semestinya Dalam Tinjauan UU No. 1 Tahun 1974 (Studi Analisis Putusan PA Kebumen No. 1046/Pdt.G/2021/PA.Kbm)

Yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian di Pengadilan Agama Kebumen Kelas 1A pada bulan Juli 2022.

Demikian surat keterangan ini diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kebumen, 30 November 2022
Ketua,

Drs. H. M. Kahfi, S.H., M.H.
NIP. 195908271988031003

Dokumentasi wawancara



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Laelatun Nikmah
2. NIM : 18.21.21.118
3. Tempat Tanggal Lahir : Kebumen, 06 April 1999
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Wotbuwono, Rt 03/Rw 02 Klirong
Kebumen
6. Nama Ayah : Amir Salim
7. Nama Ibu : Adminah
8. No Hp/WA : 085865049288
9. Email : laelatunnikmah06@gmail.com
10. Riwayat Pendidikan

NO	Tahun Lulus	Jenjang	Pendidikan	Jurusan
1.	2006	TK	TK Raudathul Athal (RA) Darusslam	-
2.	2012	MI	MI Ma'arif Wotbuwono	-
3.	2015	MTs	MTs Negeri Klirong	-
4.	2018	SMA	SMA Negeri 1 Klirong	IPS
5.	2023	S-1	UIN Raden Mas Said Surakarta	HKI

11. Riwayat Organisasi

Tahun	Organisasi	Jabatan
2016	OSIS SMA N 1 Klirong	Sie Ketuhanan Yang Maha Esa
2019	HMJ HKI IAIN Surakarta	Divisi Advokasi
2020	HMPS HKI IAIN Surakarta	Bendahara II
2021	HMPS HKI UIN RMS Surakarta	Kadiv. Staf Khusus
2020	IMAKE IAIN Surakarta	Sekretaris II
2021	IMAKE UIN RMS Surakarta	Sekretaris I

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 16 November 2022



Laelatun Nikmah